PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDARLAMPUNG

(Tesis)

Oleh

INDAH MAULIDIYAH MSK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016

ABSTRAK

PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDARLAMPUNG

Oleh

INDAH MAULIDIYAH MSK

Sebelum masa reformasi sampai saat ini, kegiatan reklamasi pantai yang ada di *Kota Tapis Berseri* bukan hanya satu titik, sebagaimana penelusuran penulis dapat diketahui pihak yang melaksanakan reklamasi sebagaimana Izin Reklamasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandarlampung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Hal ini menarik untuk dikaji, yaitu Bagaimana implementasi dan implikasi hukum terhadap perizinan reklamasi yang sudah diberikan dengan adanya kebijakan baru dan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi di Kota Bandarlampung belum ada dan yang berwenang memberikan izin reklamasi pantai di Kota Bandarlampung adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi hukum perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang sudah diberikan sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap sah sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir, sedangkan untuk keputusan perpanjangan perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang diberikan oleh Walikota sejak UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak sah. Implikasi reklamasi Pantai terhadap lingkungan hidup di Kota Bandarlampung, terdiri atas: a) penurunan kualitas lingkungan hidup pesisir dan laut, antara lain; baku mutu air laut, dan rusaknya terumbu karang; b) banyak gunung dan bukit yang gundul dan habis dikeruk.

Disarankan agar Pemerintah Kota Bandarlampung memperbarui peraturan daerah yang berkaitan dengan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi; dan perizinan reklamasi pantai harus memperhatikan keseimbangan ekosistem darat dan ekosistem laut serta lingkungan hidup sehingga ekosistem yang ada tidak rusak dan mengalami kepunahan

Kata Kunci: Perizinan, Reklamasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

LICENSING OF COASTAL RECLAMATION IN RELATION WITH PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT IN THE BANDARLAMPUNG CITY

By

INDAH MAULIDIYAH MSK

Before the reform period until now, coastal reclamation in the *Tapis Berseri* City not only one place, as can be known parties implement coastal reclamation based on Licensing of Coastal Reclamation published by Bandarlampung City Government since 2003 years until 2016 years. It's interest to research that are: How implementation of coastal reclamation licensing in the Bandarlampung City; and how legal implications to licensing of coastal reclamation have been granted but there are new policies and to the protection and management of the environment. The methods used juridical normative. Data collection methods used study of the literature.

The result showed that Bandarlampung City have not regulation of location coastal reclamation license and implementation coastal reclamation license and Provincial Government is the authority to provide licensing of coastal reclamation in the Bandarlampung City accordance with the Law Number 23 of 2014 on Region Government. Implication of licensing of coastal reclamation in the Bandarlampung City, it has been published remain valid since applied the Law Number 32 of 2004 on Region Government, while for decision extended licensing of coastal reclamation in the Bandarlampung City provided by Mayor is invalid since applied the Law Number 23 of 2014 on Region Government. Implication of coastal reclamation to environment in the Bandarlampung City, that is: a) decreasing environment quality coastal and marine; b) a lot of the mount and hills damaged.

Recommended that Bandarlampung City Government renew local regulations in relation with location coastal reclamation license and implementation coastal reclamation license; and licensing of coastal reclamation must pay attention to the balance of terrestrial ecosystems, marine ecosystems, and environment so the ecosystem there is not damaged and extinct.

Keywords: Licensing, Coastal Reclamation, Protection and Management of the Environment

PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDARLAMPUNG

Oleh

INDAH MAULIDIYAH MSK
1422011048

Tesis
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Derajat
MAGISTER ILMU HUKUM

pada

Jurusan Sub-Program Hukum Kenegaraan
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016

Judul Tesis	:	***PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDARLAMPUNG***
Nama Mahasiswa	:	**INDAH MAULIDIYAH MSK**
No. Pokok Mahasiswa	:	1422011048
Program Kekhususan	:	Hukum Kenegaraan
Program Studi	:	Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.	**Dr. Budiyono, S.H., M.H.**
NIP.196309161987031005	NIP.197410192005011002

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP.196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua Tim Penguji : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.** .....

   Sekretaris : **Dr. Budiyono, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.** .....

   Anggota : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.** .....

   Anggota : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

   Armen Yasir, S.H., M.Hum.
   NIP. 196206221987031005

3. Direktur Program Pascasarjana

   Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
   NIP. 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 17 Desember 2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **Perizinan Reklamasi Pantai dalam Kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bandarlampung**, adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandarlampung, Desember 2016
Yang membuat pernyataan,

Indah Maulidiyah MSK
NPM. 1422011048

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama	Indah Maulidiyah MSK
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Bandarlampung, 7 September 1992
Pendidikan Terakhir	Sarjana Hukum (S.H.)
Agama	Islam
Status Perkawinan	Belum Kawin
Kewarganegaraan	Indonesia
Unit Kerja	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung
Alamat Rumah	Jl. Pulau Pisang III No. 207 Perumnas Way Kandis, Kec. Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung-Lampung. 35143
Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung-Lampung, 35145
HP	+628-237-969-49-22
Email	indahmmsk@gmail.com
Orang Tua	Ayah: Marjiyono, S.Pd. Ibu: Siti Sri Kunrul

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

Jenjang	Sekolah/ Perguruan Tinggi	Tahun	Jurusan
TK	TK Widya Bhakti Way Hui Lampung Selatan	1996-1997	-
SD	SD Negeri 3 Perumnas Way Kandis (Telah berganti nama SD Negeri 2 Perumnas Way Kandis) Bandar Lampung	1997-2004	-
SMP	SMP Al-Azhar 3 Bandarlampung	2004-2007	-
SMA	SMA Al-Azhar 3 Bandarlampung	2007-	IPA

		2010	
S1	Fakultas Hukum, Universitas Lampung	2010-2014	HTN
S2	Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung	2014-sekarang	Kenegaraan

2. Pendidikan non-Formal

Lembaga	MInat	Tahun
Lembaga Bahasa dan Pendidikan (LBPP) LIA Bandarlampung	English Conversation	2015

C. Riwayat Pekerjaan

Unit Kerja	Posisi	Tahun
TK/TPA Mushola Ar-Rahman Prumnas Way Kandis, Bandar Lampung	Pengajar	2014-2015
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung	Staf Administrasi	2015-sekarang

D. Publikasi Jurnal Ilmiah

Tahun	Judul Artikel	Nama Berkala	Volume dan Halaman	Status Akreditasi
2014	Kedudukan dan Partisipasi Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat	Fiat Justisia	Volume 8 Nomor 3 Hal. 538-555	Belum Terakreditasi

E. Publikasi Buku

Tahun	Judul	Penerbit
2014	Lembaga Adat Sekala Brak; Perlibatan Masyarakat Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon	ISBN: 798-602-1071-09-0 Justice Publisher, Bandar Lampung

Bandar Lampung, 6 Desember 2016

Indah Maulidiyah MSK

Moto

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi), setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah*. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
Q.S. Lukman:27

Dia Gajah Mada Patih Amungkubumi tidak ingin melepas puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".
Sumpah Palapa

Ketika penguasa mengabaikan kekuatan di laut, maka nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan ambruk entah sampai berapa keturunan.
Pramoedya Ananta Toer

Everybody is a genius. But, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it is stupid.
Albert Einstein

Sekali Maju Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil
Brimob Polri

*Ilmu-Nya dan Hikmah-Nya

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Yang ku cintai,

Ayahandaku Marjiyono dan Ibundaku Siti Sri Kunrul,

yang selalu berdoa dan mendukung untuk cita-citaku.

Yang ku sayangi,

Kesayanganku Aji Marhaban Bidzikrillah MSK,

yang sangat menjengkelkan dan berulang kali bawel untuk kelulusanku .

Almamaterku, kampusku,

yang sepenuh daya memanusiakanku dan kemudian ikhlas melepasku..

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Kekal, Yang Maha Mengetahui serta Yang Maha Berkehendak, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa *Rahmatan Lil'Aalaamiin*, serta kepada dua Malaikat Allah Raqib dan Atit yang setiap saat mencatat segala tingkah laku Penulis dengan sangat jujur dan tanpa lelah.

Pokok bahasan yang termuat dalam tesis ini adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustain development*) di wilayah pesisir Kota Bandarlampung seperti reklamasi membutuhkan tanah yang semakin hari semakin besar, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sementara itu, luas tanah (*supply*) relatif tidak bertambah bahkan cenderung berkurang, karena adanya masalah-masalah yang muncul salah satunya di bidang pertanahan yang akan semakin kompleks. Teluk Lampung merupakan suatu ekosistem yang penting bagi masyarakat di pesisir Kota Bandarlampung dengan mata pencahariannya sebagai nelayan. Pelaksanaan

reklamasi memberikan fakta bahwa memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat di pesisir Kota Bandarlampung.

Pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung berdasar pada peraturan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diperintahkan pada Pasal 21 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai \perizinan reklamasi diatur oleh menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Rekalamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri.

Tahun 2003, Pemerintah Kota Bandarlampung dan PT Sekar Kanaka Langgeng membuat nota kesepahaman (Moemorandum of Understanding) terkait proyek reklamasi pantai. Nota kesepahaman berupa perjanjian kerjasama ini berdasarkan Nomor Pemerintah Kota Bandarlampung adalah 074/194/23/2003 dan Nomor PT.SKL:02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 tentang Pengembangan dan Penataan Ulang Kawasan Tepi Pantai dalam Wilayah Kota Bandarlampung. Perjanjian kerjasama ini dilakukan selain pertimbangan bahwa PT SKL sebagai suatu perusahaan swasta yang dapat berperan dalam proses aktif pengembangan kawasan pantai Kota Bandarlampung karena cukup dipandang memiliki potensi

dan kompetensi sumber daya manusia, modal, material, peralatan dan metode serta teknologi yang memadai, Pemerintah Kota Bandarlampung juga mempertimbangkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung No. 03.3.694.50.2003 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Reklamasi Pantai atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis yang berjudul "PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LIGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDARLAMPUNG" bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga Penulisan tesis ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus dosen HTN yang sangat Penulis banggakan yang telah memberikan kuliah *fiqh*, *aqidah*, serta *syari'ah* yang sangat bermanfaat yang Bapak berikan kepada Penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., sebagai Direktur Program Pascasrjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun di kala Penulis merasa jenuh selama menyelesaikan tesis ini;

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I sekaligus Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan serta menyumbangkan waktu kapan saja, dengan penuh kesabaran terhadap Penulis dan sumbangsih pikiran dalam proses menyelesaikan tesis ini, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
5. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II sekaligus Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, motivasi, nasehat kepada Penulis serta sudah menyumbangkan waktu dan pikiran serta masukan-masukan yang bermanfaat dalam proses menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum sebagai Pembahas I yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan bahwa menjadi seseorang yang dihormati tidak harus menggunakan keangkuhan tetapi menggunakan keramahtamahan. *Terima kasih Pak*;
7. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., sebagai Pembahas II sekaligus Ketua Bagian Kenegaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Pembahas III yang telah bersedia memberikan sumbangsih dalam penyelesaian tesis ini;
9. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum., sebagai dosen HTN yang sangat Penulis banggakan. Terima kasih untuk masukan-masukan yang berharga demi layaknya tesis ini sehingga dapat dibaca dan digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan;

10. Ibundaku Siti Sri Kunrul, yang telah melahirkan sosok Penulis yang selalu bangga sudah dilahirkan dari rahimnya, yang selalu dengan penuh rasa kasih sayang telah merawat Penulis hingga dewasa, yang selalu membuka lengan untuk meraih tubuh Penulis ke dalam dekapan yang hangat. "*Segala bentuk apapun tak cukup untuk melunasi semua pengorbananmu Bu*". "*Terima kasih wejangan malamnya Bu, terima kasih juga karena sudah ikut nemenin Kakak lembur mengerjakan tesis ini*".;
11. Ayahandaku Marjiyono, S.Pd., yang selalu memberi Penulis kuliah kehidupan yang sangat berarti selama ini, yang selalu memberikan Penulis semangat yang tiada hentinya bahwa "*Kamu Bisa!! Kamu Bisa Lebih Dari Bapak Kak!! Perjuangan Bapak Untuk Menyekolahkanmu Tidak Berarti Jika Kamu Tidak Menjadi Seorang Sarjana Hukum!*".;
12. Kesayanganku Aji Marhaban Bidzikrillah MSK, (*candidate*) S.Pd., yang telah memberikan *support*, canda, tawa, bahagia bahkan sedih dan amarah yang terkadang membuat Penulis kesal dan kehilangan *mood* mengerjakan tesis, yang telah memberikan kejengkelan yang *konyol* kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan suasana hati yang riang. "*Hei Bro! Kamu Bisa Lebih Pandai Dari Kakakmu!*";
13. Keluarga besar Penulis di Sleman, D.I.Yogyakarta Mbah Kakung dan Alm. Mbah Putri; Keluarga besar Penulis di Purworejo, Jawa Tengah, Pakpoh dan Mbokpoh; Keluarga besar di Teluk Betung, Bandar Lampung; Keluarga besar di Candimas, Lampung Selatan; serta keluarga Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu, terima kasih untuk segala doa yang selalu diberikan hingga terselesaikan tesis ini;

14. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu Penulis dalam perkuliahan di Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan pelajaran tersirat kepada Penulis bahwa ilmu moral harus dibudayakan, sopan santun antara yang muda terhadap yang lebih tua harus tetap tertanam kepada generasi bangsa;
15. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., sebagai Ketua Penyunting Jurnal Fiat Justisia Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus menjadi abang bagi Penulis yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan arahannya kepada Penulis;
16. Ibu dan Bapak Dosen bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional, yang telah menyumbangkan ilmu-ilmu hukum yang sangat bermanfaat dan masukan-masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
17. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan waktu luang kepada Penulis untuk berkonsultasi tentang matakuliah dan pekerjaan, serta tak bosan-bosan mengingatkan "*udah selesai belum kuliahnya? Udah kompre?*";
18. Bapak dan Ibu Karyawan di Prodi Magister Ilmu Hukum, yaitu Om Yahya, Om Rohim, Om Nur, Om Sapta, dan Tante Rita Universitas Lampung yang telah melancarkan segala keperluan Penulis dalam keadministrasian dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan Penulis;

19. Om Supendi dan Om Sujarwo yang senantiasa memberi nasehat, *guyonan*, dan dukungannya kepada Penulis, yang telah menjadi teman curhat dan teman diskusi;
20. Muhammad Iqbal Nasution, S.Kom., yang selalu memberikan semangat, inspirasi, banyak membantu penulis dan mendampingi Penulis dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan tesis ini;
21. Sahabatku tersayang dari SMA sampai sekarang Lydia Mawar Ningsih, S.P., (*cand*) M.Si., dan Yureka Sulistria, S.Kom., yang selalu menyemangati Penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, "*cepet lulus dan gitu tesis selesai lanjut adventure lagi*". Kalian vitamin *hangout* Penulis. ☺
22. Teman-teman seperjuangan MH Reg A 2014, Bang Agus Efendi, Bang Haristov Aszadha, Bang Ilham Ijaz, Romo Thomas Aquino Imam Mursid, Kak Andry Rahman Arif, Bang Arif Rahman Hakim, Bang Filuzil Aditya, Bang Rio Fabry, Ibrahim Fikma Edrisy, Dedi Setiadi, Terry Abdulrahman M, Faiz Nadiyansyah Putra, Mba Winda Yunita, Mba Ervina Ahsanti, Mba Kurnia Martini Dwi Putri, Shinta Desy Anjani, Silva Diana Sari, Mba Vera Maya Rianti, yang telah memberikan Penulis makna kebersamaan yang saling melengkapi, kekeluargaan, persahabatan, serta persaingan yang sehat;
23. Semua pihak yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu yang telah membantu Penulis selama kuliah dan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT mengganti semuanya sebagai amal sholeh. Sangat Penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang

yang menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amiin*.

Bandar Lampung, 17 Desember 2016

Penulis,

Indah Maulidiyah MSK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 9
1. Rumusan Masalah 9
2. Ruang Lingkup 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
1. Kegunaan Teoritis 10
2. Kegunaan Praktis 11
E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual 11
F. Bagan Pikir 19
G. Metode Penelitian 20
1. Data dan Sumber Data 21
2. Metode Pengumpulan Data 23
3. Metode Pengolahan Data 23
4. Analisis Data 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Perizinan 25
1. Definisi Umum Perizinan 25
2. Fungsi Perizinan 32
3. Tujuan Pemberian Izin 36
4. Syarat-Syarat Perizinan 37
5. Perizinan Reklamasi 38
6. Perizinan Lingkungan Hidup 40
7. Ruang Lingkup Perizinan Lingkungan Hidup 41
B. Reklamasi Pantai 43
1. Definisi Wilayah Pesisir 43
2. Definisi Reklamasi Pantai 49
3. Tujuan Reklamasi 53
4. Dinamika Reklamasi Pantai di Indonesia 55
C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 62
1. Konsep Umum Lingkungan Hidup 62

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 64
3. Instrumen Hukum Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 68
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 71

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Bandarlampung .. 78
1. Jenis Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Bandarlampung 80
a. Izin Lokasi 80
b. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai 90
2. Wewenang Pemberian Perizinan Reklamasi Pantai 94
3. Prosedur dan Syarat-Syarat Perizinan Reklamasi Pantai..... 100
B. Implikasi Hukum Perizinan yang Sudah Diberikan dengan Adanya Kebijakan Baru dan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 109
1. Implikasi Hukum Perizinan yang Sudah Diberikan 109
2. Implikasi terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 124
a. Implikasi terhadap Wilayah Pesisir dan Laut 124
1) Baku Mutu Air Laut 125
2) Rusaknya Terumbu Karang..... 129
3) Langkanya Hutan Mangrove 130
b. Implikasi terhadap Kelestarian Gunung dan Bukit 131

BAB IV PENUTUP
A. Simpulan 135
B. Saran-Saran 136

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 17
Bagan 2. Bagan Pikir..... 19
Bagan 3. Alur Prosedur Pelayanan Perizinan 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Batas Wilayah Darat dan Laut 45
Gambar 2. Peta Reklamasi Pantai Kota Bandarlampung..... 92
Gambar 3. Sisa Gunung Kunyit, Bandarlampung..... 132
Gambar 4. Lokasi Gunung Kunyit Terlihat dari Atas..... 133
Gambar 5. Bukit Camang..... 134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Izin Pelaksanaan Reklamasi di Kota Bandarlampung ... 7
Tabel 2. Rangkuman Tingkat Pencemaran Berdasarkan Nilai DO dan BOD..... 126

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri atas kurang lebih 17.508 pulau besar dan pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km telah membentuk wilayah Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Negara Kepulauan (*Archipelago State*). Gugusan pulau-pulau tersebut membentang sepanjang Jalur Katulistiwa dengan semua sifat-sifat alami yang terkandung di dalamnya. Jumlah pulau kecil dan pulau besar, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, yang kaya akan sumber daya maupun yang miskin akan sumber daya, yang padat penduduk maupun yang kurang padat, akan mempengaruhi sifat dan bentuk kegiatan penduduknya yang pada gilirannya akan dapat mengakibatkan bentuk permasalahan yang berbeda-beda dari satu pulau ke pulau lainnya[1].

Sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut dengan pantai yang terpanjang kedua setelah Negara Kanada, Indonesia juga memiliki peran strategis untuk berbagai kepentingan baik ekonomi, ekologi, sosial, bahkan pertanahan. Wilayah Indonesia dari segi ekonomi, memiliki potensi ekonomi yang cukup besar terutama dari kekayaan Sumber Daya Alam (SDA),

[1] M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 1.

baik yang sifatnya hayati (seperti sumber daya perikanan, hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang, padang lamun) maupun yang non-hayati (seperti minyak dan gas bumi). Sementara dari segi ekologi, Indonesia dikenal sebagai *Mega Biodiversity State*, karena memiliki potensi ekosistem laut terbesar di dunia[2].

Indonesia mengatur pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Implementasi dari UUD 1945 adalah konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)[3].

Sebagai undang-undang organik, maka konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih operasional dibandingkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi yuridis adanya wewenang pengaturan oleh negara dalam pengelolaan lingkungan, maka pemerintah wajib menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

---

[2] Muhammad Akib, *Kedaulatan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, kumpulan tulisan dalam sebuah buku *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia*, (Bandarlampung: Sai Wawai Publishing, 2014), hlm. 170-171.

[3] UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah berkali-kali mengalami perubahan, yang pertama adalah UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan saat ini berlaku UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan[4]. Pembangunan pada dasarnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam, guna meningkatkan taraf hidup[5]. Proses pembangunan yang sedang berlangsung membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaruan seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum, yaitu dengan mempertanyakan kembali peran dan fungsi hukum dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan[6].

Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan menjadi prioritas utama sebagai pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, agrobisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi, dan pelabuhan. Kondisi ini menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tatanan ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Tidak mengherankan jika sekitar 65 % penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir[7].

Pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustain development*) di wilayah pesisir seperti reklamasi membutuhkan tanah yang semakin hari semakin besar, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan

---

[4] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.
[5] Bambang Sunggono, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 8.
[6] *Ibid.*, hlm. 16.
[7] Andi Samra Salam, *Evaluasi Kebijakan Impementasi Tata Ruang Kawasan Pesisir Untia di Kota Makassar*, Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 2. Diunduh dari http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk 1/345/--andisamras-17210-1-14-andi-%29.pdf pada tanggal 1 Mei 2016 pukul 12:03 pm. WIB

untuk meningkatkan pendapatan nasional[8]. Sementara itu, luas tanah (*supply*) relatif tidak bertambah bahkan cenderung berkurang, karena adanya masalah-masalah yang muncul salah satunya di bidang pertanahan yang akan semakin kompleks.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemerintah mengatur pelaksanaan reklamasi pantai guna meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditinjau dari aspek hukum, dan lingkungan. Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis, dan obyek wisata. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi wilayah dan negara. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai[9].

---

[8] Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH* cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 355.

[9] Amiruddin A., Dajaan Imami. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.18

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap kegiatan reklamasi yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin reklamasi. Izin reklamasi pantai diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Izin tersebut terdiri atas izin lokasi dan izin pelaksanaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena pengumuman izin melakukan kegiatan merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan.[10] Dilihat dari perkembangan hukum, masalah perizinan yang diberikan yang melandasi seluruh masalah yang dapat timbul kedepannya, termasuk pertanggungjawaban hukum dari Perusahan ataupun Badan Hukum yang melakukan reklamasi.

Kegiatan reklamasi pantai di Bandarlampung wajib mempertimbangkan lokasi reklamasi, yaitu menggunakan daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula, yang mana garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut atau daerah reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap

[10] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Srategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 71.

garis pantai[11]. Apabila ditelaah perencanaan dilaksanakannya reklamasi, maka reklamasi tersebut membutuhkan sumber material urugan[12]. Pengambilan material idealnya di tempat tertentu seperti bukit atau material bawah laut yang tidak merusak kelangsungan ekosistem.

Secara yuridis, izin tidak mungkin diberikan jika Amdal tidak lebih dahulu dilakukan, karena apabila suatu rencana reklamasi pantai diwajibkan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan reklamasi tersebut. Amdal sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan reklamasi pantai tersebut dilaksanakan[13].

Teluk Lampung adalah suatu ekosistem yang penting bagi masyarakat di pesisir Kota Bandarlampung dengan mata pencahariannya sebagai nelayan. Pelaksanaan reklamasi memberikan fakta bahwa memberikan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat di pesisir Kota Bandarlampung.

Permasalahan lingkungan hidup di era modernisasi salah satunya mengenai proyek reklamasi pantai yang terjadi di Kota Bandarlampung yang kini menjadi

---

[11] Moch. Choirul Huda, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2013), hlm. 131. Diunduh dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201308321915161512/1.pdf pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 07:04 am WIB.

[12] Ali Maskur, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Tesis, (Semarang: Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 28-29. Tesis ini diunduh dari https://core.ac.uk/download/files/379/11716264.pdf pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 06:33 am WIB.

[13] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 199.

perbincangan dan memicu penolakan publik. Sebelum masa reformasi sampai saat ini, kegiatan reklamasi pantai yang ada di *Kota Tapis Berseri*[14] bukan hanya satu titik[15], sebagaimana dapat diketahui dari Pemerintah Kota Bandarlampung pihak yang melaksanakan reklamasi sebagaimana Izin Reklamasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandarlampung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016, adalah:

No.	Pemohon	Lokasi Pembangunan	Luas Lahan	Tahun
1.	PT. Sekar Kanaka Langgeng	Waylunik, Way Kuala Panjang.	5 ha dari 20 ha	2003
2.	PT. Bukit Alam Surya	Waylunik, Way Kuala Panjang.	3 hektar	2003
3.	PT. Bukit Asam	Srengsem dan Panjang Selatan	8 hektar	2009
4.	PT. Hanjung Indonesia	Srengsem	3 hektar	2010
5.	PT. Teluk Wisata Lampung	Gunung Kunyit Kel. Bumi Waras	50,6 ha dari 117 ha	2010
6.	PT. Kurnia Agro Industri	Srengsem, Karang Maritim	20 hektar	2010
7.	PT. Noahtu Shipyard	Jl. Alamsyah, Srengsem Panjang	1,7 hektar	2014
8.	Ronny Lihawa	Jl. Yos Sudarso Waylunik	1 hektar	2015
9.	PT. Teluk Wisata Lampung	Kota Karang, TBT	5 hektar	2015
10.	PT. Teluk Wisata Lampung	Gunung Kunyit Kel. Bumi Waras	50 ha	2015
11.	PT. Bangun Lampung Semesta	Jl. Yos Sudarso Waylunik	8 ha	2015
12.	Ronny Lihawa	Jl. Yos Sudarso Waylunik	1,3 ha	2016

[14] Sebutan lain daripada Kota Bandarlampung sekaligus singkatan dari (Tertib, Aman, Patuh, Iman, Sejahtera, Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah)

[15] Berita Online, http://lampost.co/berita/reklamasi-pantai-di-bandar-lampung-lebih-dari-satu-titik terakhir diakses tanggal 28 April 2016 pukul 03.24 am. WIB.

Sumber: *Pemkot Bandarlampung 2016*[16]

Berdasarkan tabel di atas, tertarik untuk mengaji dua pelaksanaan reklamasi pantai tahun 2003 yang dilakukan oleh PT Sekar Kanaka Langgeng dan PT Teluk Wisata Lampung pada tahun 2010. Awal pengerjaan reklamasi pantai teluk Lampung didasarkan atas SK Gubenur Lampung No.155 Tahun 1983 tentang Izin Reklamasi Pantai[17]. Ide reklamasi pantai di mulai dari Mantan Walikota Kota Bandarlampung Eddy Sutrisno dan beberapa pengusaha yang berada di Kota Bandarlampung yang kemudian dalam pelaksanaannya diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang diantaranya adalah PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT. SKL) dan PT. Teluk Wisata Lampung (PT. TWL) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bandarlampung No. 31/23/HK/2003 tentang Pemberian izin Operasional Penimbunan (reklamasi) Pantai kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng yang pada saat itu pengaturan tentang wilayah laut diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

PT. SKL telah wanprestasi atas Nota Kesepahaman (MoU) No. 074/194/23/2003-02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 dan bertentangan dengan SK Walikota No. 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003. Hal ini karena MoU reklamasi pantai oleh PT. SKL sudah berakhir delapan tahun lalu dan lahan

[16] Berita Online Harian Lampung, http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=23833-Bandarlampung-Keluarkan-Izin-Reklamasi-Baru diakses tanggal 18 November 2016 pukul 05:14 pm WIB.

[17] Yang mana kewenangan untuk mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum diatur dalam peraturan peundang-undangan

reklamasi menjadi terbengkalai tidak ada manfaat bagi pemerintah baik pendapatan asli daerah maupun masyarakat setempat[18].

Tahun 2010, Pemerintah Kota Bandarlampung mengeluarkan Surat Keputusan pelaksanaan reklamasi pantai oleh PT Teluk Wisata Lampung di Kawasan Gunung Kunyit, yaitu perjanjian kerjasama No. 002 Tahun 2010/012/TWL/PKS/06/2010 yang pada saat itu pengaturan tentang wilayah pesisir dan pulau kecil telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan kewenangan mengeluarkan izin reklamasi adalah Pemerintah Kota. Adanya perubahan UUD 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang tentu saja kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi tidak lagi pada Pemerintah Kota.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah[19]. Namun, fakta yang terjadi di Kota Bandarlampung, pemerintah belum mengatur tentang adanya peraturan perizinan untuk melakukan reklamasi pantai baik di bawah wewenang Provinsi maupun Kota, sehingga ada beberapa perusahaan ataupun badan hukum yang melakukan reklamasi pantai tidak sejalan sebagaimana mestinya.

---

[18] Berita Online, http://haluanlampung.com/index.php/berita-utama/11025-dprd-cabut-izin-reklamasi-pt-skl terakhir diakses tanggal 15 November 2016 pukul 07.03 am. WIB.

[19] Lihat Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian tentang **PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDARLAMPUNG.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini, yaitu:

a. Bagaimana implementasi perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung ?
b. Bagaimana implikasi hukum terhadap perizinan reklamasi yang sudah diberikan dengan adanya kebijakan baru dan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam kajian Hukum Kenegaraan pada umumnya, dan lebih dikhususkan lagi pada kajian Hukum Lingkungan Hidup dan Hukum Perizinan yang mana dalam lingkup perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai kajian yang menjelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung; dan
2. Menganalisis implikasi hukum terhadap perizinan reklamasi yang sudah diberikan dengan adanya kebijakan baru dan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan teoretis maupun untuk kepentingan praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan teori penulis dan memberikan kontribusi pengembangan Ilmu Hukum Kenegaraan di bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Perizinan terhadap perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran dan pemikiran kepada institusi pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Negeri, Pemerintah Kota Bandarlampung maupun intitusi yang berkaitan dengan bidang perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung. Selain dari itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran dan masukan terhadap pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandarlampung untuk mengevaluasi pengaturan hukum di bidang reklamasi pantai.

E. Kerangka Teoretis

Studi yang memfokuskan diri pada masalah perizinan reklamasi pantai yang dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandarlampung ini, memerlukan kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pembahasan studi. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu dikemukakan lingkup kajian secara umum. Berdasarkan atas pemahaman lingkup studi tersebut selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan seperlunya. Tujuan pembatasan ini antara lain agar lingkup studi tidak terlalu luas pada satu sisi tertentu saja, namun di sisi lain juga komprehensif, sehingga semuanya dapat terjangkau oleh penstudi dengan kualifikasi tertetu. Secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akan diuraikan sebagaimana di bawah ini.

Pada dasarnya, reklamasi merupakan peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini disebabkan saat ini Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, sehingga dibutuhkan suatu kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor riil[20] secara terpadu dan berkelanjutan tanpa merusak daya dukung dan fungsi lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan dan pengembangan daerah pantai harus dilakukan secara bertanggung jawab, artinya harus memerhatikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan masyarakat dari sudut ekonomis[21].

[20] Salah satu sektor riil yaitu peanfaatan sumber daya pesisir dan laut.
[21] Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 39.

Bila diteliti secara mendalam, konsep reklamasi juga didasari perencanaan. Perencanaan dengan menganalisis berbagai hal, mulai dari manfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi alam, dan lainnya. Perencanaan demikian disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)[22], yaitu asas legalitas yang merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandeligen*", yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. H.D. Stout mendefinisikan wewenang adalah[23]:

> "*Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdhehen door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*"

Kewenangan memiliki kedudukan penting yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Dalam kerangka negara hukum, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang yang mana pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan[24].

---

[22] *Op.Cit*., Helmi, hlm. 131
[23] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 97-98.
[24] *Op.Cit.*, Juniarso Ridwan *et.al.*, hlm. 137.

Selain menteri, gubernur juga memiliki hak yang sama untuk berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada: perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi[25].

Hal ini Gubernur diberi berwenang untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi; dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku. Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Kemudian, pertimbangan terkait dengan lokasi reklamasi; dan lokasi sumber material reklamasi[26].

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge[27], izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah salah satunya dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan pada hakikatnya adalah tindakan hukum pemerintah bersifat

[25] Pasal 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
[26] Pasal 5
[27] N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Cetakan I, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

sepihak berdasarkan kewenangan publik yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seorang/badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan[28].

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hal di atas menurut Nirahua Salmon[29] bahwa wewenang perizinan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut belum menyerahkan wewenang perizinannya kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip desentralisasi[30] yang dianut dalam kehidupan Negara Republik Indonesia.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya. Pembuatan peraturan akan menunjuk lembaga yang berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai *mated* dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap. Rekomendasi tersebut merupakan persyaratan bagi gubernur atau bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.[31].

---

[28] I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), hlm. 23. Lihat juga Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan pada Era Otonomi Daerah*, *Makalah*, Surabaya, November, 2001.

[29] Nirahua Salmon E.M., *Hukum Perizinan: Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. viii.

[30] Lihat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

[31] Pasal 8.

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan, karenanya reklamasi pun dilakukan sesuai dalam prosedur. Prosedur tidak hanya melibatkan aspek finansial saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting. Maka setiap perusahaan memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan. Menurut Mulyadi, prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Namun reklamasi dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut[32]:

1. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
2. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
3. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
4. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut[33]:

---

[32] Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40/PRT/M/2007*, (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2008), hlm. 7.

[33] *Ibid*., hlm. 8.

1. Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;
2. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK bupati/walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
3. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
4. Sudah ada studi Amdal kawasan maupun regional.

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Perencanaan reklamasi sebagai kebijakan dalam pembangunan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan harus bisa mempertemukan paling tidak tiga tujuan pembangunan, yaitu tujuan ekonomi; tujuan sosial; dan tujuan ekologi. Seperti dalam bagan berikut:

Bagan 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

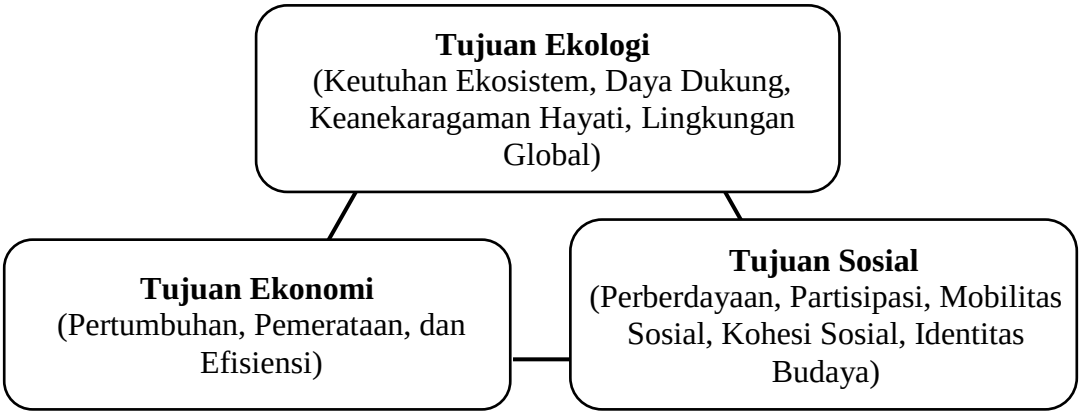

Dari bagan di atas, jelas sekali bahwa paradigma pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tidak boleh mempertentangkan ketiga tujuan tersebut, melainkan harus mensinergiskannya satu sama lain dalam setiap kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan dari aspek ekonomi memang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi jika tidak hati-hati dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan tentu akan berdampak negatif sebagai arus balik (*feedback*) terhadap pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya juga akan sangat memengaruhi tujuan sosial seperti pemberdayaan, partisipasi, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pembangunan ekologi dapat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi lingkungan dan SDA yang baik merupakan modal yang besar untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, dan dengan sendirinya akan membawa dampak positif pada aspek kesejahteraan masyarakat[34].

[34] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10.

F. Bagan Pikir

Berdasarkan kerangka teori dan konsep yang diuraikan sebelumnya, kemudian kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan Pikir

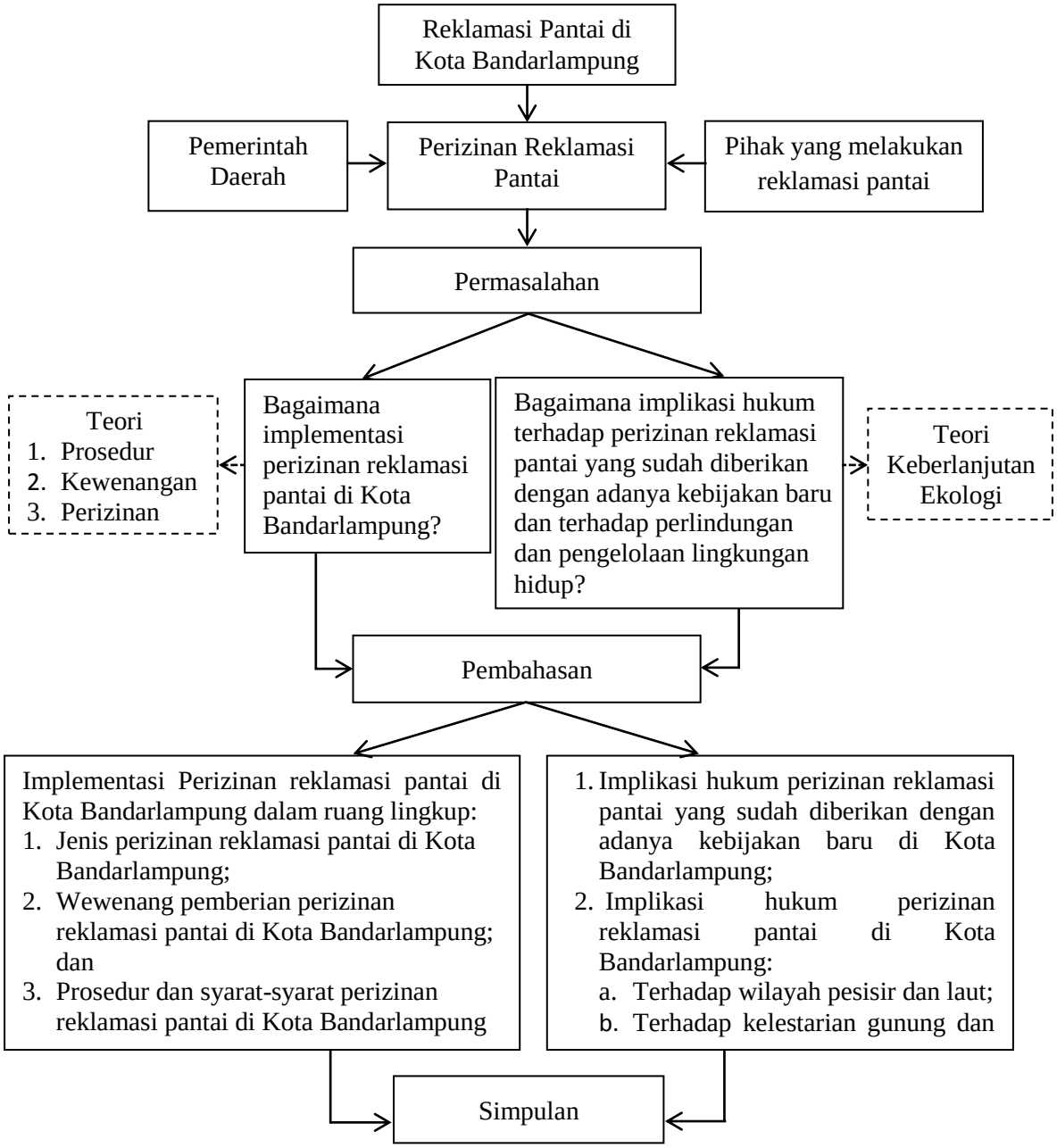

G. Metode Penelitian

Soetandyo Wigyosoebroto dalam kaitannya dengan masalah pendekatan kajian di dalam hukum, berangkat dari "konsep hukum". Lima kategori konsep hukum yang berpengaruh terhadap model-model kajian hukum, yaitu: Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal, ia menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*, pada suatu waktu dan kewajiban tertentu. Ia terbit sebagi produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau sering disebut sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim *in concretto* dalam proses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. Keempat, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Kelima, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna simboik sebagaimana dimanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.

Konsep pertama hingga ketiga, sering dikenal dengan konsep normatif, hukum adalah norma yang bersifat *ius constituendum* atau *ius constitutum* maupun juga hasil cipta penuh pertimbangan hakim dalam menghakimi suatu perkara. Oleh karena setiap norma itu selalu saja eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin

atau ajaran, maka setiap penelitian hukum yang mengonsepsikannya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum normatif atau doktrinal[35].

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis; yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[36] Masalah yang akan dikaji mengacu terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 Tahun 2007 *juncto* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas[37].

1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, yaitu data normatif, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara,[38] antara lain :

---

[35] I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi terhadapTanah sebagai Objek Investasi*, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 29-30.
[36] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta *:* Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11 – 12.
[37] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.
[38] *Ibid.*, hlm. 151.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian diubah dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025;
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah;
8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *Juncto* Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
11) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
14) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
15) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
18) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2029;
19) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

20) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
21) Peraturan Daerah Kota Bandarlampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030;
22) Peraturan Walikota Kota Bandarlampung No. 87 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Bandarlampung;
23) Peraturan Walikota Kota Bandarlampung No. 31.A. Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandarlampung Tahun 2009-2029; dan
24) Keputusan Walikota Bandarlampung No: 799/III.24/HK/2015 tentang Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras oleh PT. Teluk Wisata Lampung.

b. Bahan Hukum Tersier[39]

Hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar yang relevan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dengan mempelajari, mengutip, atau mencatat teori-teori dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, dan makalah-makalah yang memuat informasi yang berkaitan, serta memiliki nilai yang bermanfaat dan dapat diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

[39] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 392.

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung.
b. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang diperoleh, apakah data tersebut lengkap benar dan telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
c. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
d. Klasifikasi data, pengelompokan, dan penempatan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan bahasan permasalahan.
e. Penyusunan data, dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan bidang pembahasan.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan terinci dalam bentuk uraian kalimat. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan analisis tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Definisi Umum Perizinan

Menurut Sjachran Basah tidaklah mudah memberi definisi apa yang dimaksud dengan izin. Pendapat Sjachran Basah hampir sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti yang dikemukakan oleh van der Pot, yaitu "*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*". Yang artinya "sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu". Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat penyesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Hal ini ada beberapa istilah yang hampir sejajar dengan izin, diantaranya dispensasi, lisensi, dan konsensi[40].

Menurut W.F. Prins, dispensasi adalah tindakan Pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Sedangkan menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak

[40] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 205.

diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*)[41].

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atas istimewa. Sementara itu, konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan besar yang mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari Pemerintah, tetapi oleh Pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan Pejabat Pemerintah[42].

Mengenai konsensi, H.D. van Wijk, *De concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*. Yang artinya bentuk konsensi terutama digunakan untuk berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta. E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuat aturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dari pihak Pemerintah[43].

Dispensasi, lisensi, dan konsensi adalah istilah hampir mirip dengan izin. Perizinan pada dasarnya berasal dari kata dasar izin (*Vergunning*) sebagaimana

---

[41] *Loc. Cit*.
[42] *Ibid*., hlm. 206.
[43] *Loc. Cit.*

dijelaskan dalam kamus hukum yang dikutip oleh Ridwan HR, yaitu *Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*, yang artinya adalah izin dari Pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Kemudian Ateng Syafruddin berpendapat bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh[44].

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut[45]:

> Izin merupakan satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
>
> Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.
>
> Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan terntentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.
>
> Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya

[44] *Ibid*., hlm 208.
[45] N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993), hlm. 2-3.

> dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.
>
> Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) adalah bahwa suatu tindakan yang dilarang, kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dengan ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Izin merupakan bagian dari ketetapan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan yang tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut[46]:

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang. Tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa "*haminte*" yang berwenang maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

[46] *Ibid*., hlm. 219-223.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Hal ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak Pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. *Dictum*

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan *dictum*, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya *dictum* ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada putusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti ini:

1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah);
2) Ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu);
3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga); dan
4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan)

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, Pemerintah harus memutuskan sendiri. Dalam pembatan keputusan, termasuk keputusan berupa izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya lima tahun. Di samping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui

keputusan yang harus dilakukan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin. Pertimbangan hukum ini biasanya lahir dari interpretasi organ pemerintahan terhadap ketentuan undang-undang. Adapun penetapan fakta, berkenaan dengan hal-hal di atas. Artinya interpretasi dilakukan oleh organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, turut didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. Dalam keadaan tertentu, organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh permohonan izin, di samping data dari para hali atau biro konsultan.

f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjuk akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari *dictum* selaku inti dari ketetapan. Oleh sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu bentuk ketetapan, izin tidak berbeda dengan ketetapan pada umumnya, yakni pembuatan, penerbitan, dan pencabutannya harus memenuhi

syarat-syarat yang berlaku pada ketetapan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material, serta memerhatikan asas *contarius actus* dalam pencabutan.

2. Fungsi Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan tempat kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Di sisi lain, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret[47]. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan

[47] *Op. Cit.*, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, hlm. 5.

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudidjo[48], berkenaan dengan fungsi-sungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat[49].

Perizinan tidak boleh diartikan terlalu dominan pada fungsi *budgetering*-nya. Memang pada dasarnya sah-sah saja jika dari perizinan dapat diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan daerah. Minimal proses perizinan tersebut akan membiayai dirinya sendiri (*self fund*) dan tidak menjadi beban anggaran daerah yang dari sananya sudah terbatas. Akan tetapi, mengedepankan fungsi *budgetering* semata-mata sebagai fungsi dari perizinan sudah pasti merupakan penafsiran yang keliru.

Sebab, perizinan pada dasarnya memiliki fungsi lain yang justru sangat mendasar yakni menjadi instrumen pembangunan. Dalam fungsi tersebut, perizinan akan berperan sebagai suatu bentuk rekayasa kebijakan yang berperan dalam setiap siklus pembangunan, yakni sejak perencanaan hingga kepengawasan dan evaluasi. Dalam proses perencanaan, perizinan akan menjadi salah satu variabel kebijakan yang dapat memaksa pelaku usaha untuk bekerja sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional/daerah. Dengan demikian, pemberian izin tidak lepas dari kepentingan pembangunan secara luas dengan berbagai persyaratan sebagai indikator tujuannya[50].

---

[48] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 23.
[49] *Op. Cit.*, Ridwan HR., hlm. 217.
[50] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: SInar Grafika, 2015), hlm. 196.

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan berikut:

a. **Instrumen Rekayasa Pembangunan**

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber *income* daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif (disintensif) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat, dan transparan prosedur pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.

b. ***Budgetering***

Perizinan memiliki fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan

kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah tidak terlukai karena penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum.

Pada sisi lainnya, jika secara imperatif melalui peraturan perundang-undangan Pemerintah telah memperoleh mandat untuk menarik retribusi perizinan, maka masyarakat juga tidak boleh menghindar untuk membayarnya. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan Pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, Pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. Penetapan tarif retribusi perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu murah dan mudah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung dan kelestarian lingkungan.

c. ***Reguleren***

Perizinan memiliki fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan

perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu, juga penetapan tarif terhadap perizinan harus memperhatikan tujuan dan fungsi pengaturan yang akan dicapai oleh perizinan tersebut.

3. Tujuan Pemberian Izin

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas Pemerintah dalam hal-hal tertentu yang mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh penjabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Sisi Pemerintah

Tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1) Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
2) Sebagai sumber pendapat daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan Pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Sisi Masyarakat

Tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1) Untuk adanya kepastian hukum
2) Untuk adanya kepastian hak
3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yaitu sebagai berikut[51]:

1) Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
2) Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha industri, dan lain-lain.
3) Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin membongkar monumen-monumen, izin mencari/menemukan barang-barang peninggalan terpendam, dan lain-lain.
4) Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP), dan lain-lain.
5) Mengarahkan/pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu, misalnya izin bertransmigrasi, dan lain-lain.

4. Syarat-Syarat Perizinan

Pada umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerinah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan tersebut berbeda-beda bergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin[52].

Menurut Soehino[53], syarat-syarat dalam izin tersebut bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, yang artinya dalam pemberian

[51] *Op. Cit.*, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, hlm. 4-5.
[52] *Op. Cit.*, Ridwan HR., hlm. 207-208
[53] *Loc. Cit.*, Ridwan HR mengutip sebuah buku dengan judul Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 97.

izin tersebut ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah, meskipun demikian, Pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri sacara arbiter (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut[54]:

a. Tertulis dengan jelas
   Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.
b. Memungkinkan untuk dipenuhi
   Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.
c. Berlaku universal
   Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.
d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

5. Perizinan Reklamasi

Definisi dari perizinan reklamasi masih jarang ditemukan dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan, maka penulis mengutip definisi perizinan

[54] *Op. Cit.*, Adrian Sutedi, hlm 187.

reklamasi atau Izin Reklamasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha untuk melakukan pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang dapat mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan[55]. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi[56]. Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota[57].

Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah[58].

Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan[59]:

a. identitas pemohon;

---

[55] Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Gresik, http://perijinan.gresikkab.go.id/sp-52-Izin%20Reklamasi%20Pantai.html terakhir diakses tanggal 8 Oktober 2016 pukul 19.35 WIB.
[56] Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
[57] Pasal 16 ayat (1).
[58] Pasal 16. Ayat (2), ayat (3), ayat (4).
[59] Pasal 17 ayat (1).

b. proposal reklamasi;
c. peta lokasi dengan koordinat geografis; dan
d. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. Kemudian apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin[60].

6. Perizinan Lingkungan Hidup

Dalam UUPLH terdapat dua jenis izin, yaitu *pertama* izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. *Kedua*, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan[61].

Dalam UUPLH izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan orang atau bahan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan orang atau badan hukum harus memenuhi syarat-

[60] Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4).
[61] Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

syarat dan menempuh prosedur administrasi. Hal ini juga berlaku terhadap izin usaha dan/atau kegiatan[62].

Baik izin lingkungan maupun izin tata usaha dan/atau kegiatan merupakan izin bidang lingkungan hidup. Kedua jenis izin tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. UUPLH merupakan peraturan pokok bidang lingkungan hidup yang menjadi rujukan atau pedoman bagi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup bidang sektoral[63].

Bidang sektoral yang dimaksud diantaranya, kehutanan, perkebunan, kelautan, dan pertambangan yang masing-masing telah diatur dengan UU. Berhadapan dengan UUPLH sebagai payung pengelolaan lingkungan hidup, maka UU sektoral; bidang lingkungan hidup harus memenuhi beberapa kondisi. Pertama, UU harus tunduk pada UUPLH. Kedua, pelaksanaan UU sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UUPLH. Ketiga, segala tindakan hukum, termasuk kedua jenis perizinan di atas harus berpedoman UUPLH. Hal ini dinamakan dengan sistem perizinan bidang lingkungan hidup yang dipandang sebagai satu kesatuan sistem perizinan[64].

7. Ruang Lingkup Perizinan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup memiliki cakupan luas dan keragaman sifat serta bentuk aktivitas yang berbeda sesuai dengan luas lingkup dan sifat lingkungan hidup. Karena cakupan dan keragamannya yang demikian, berbagai pihak berupa instansi, dinas, badan, lembaga, dan kekuasaan, diberikan mandate untuk

---

[62] *Op. Cit*., Helmi, hlm. 80.
[63] *Loc. Cit*.
[64] *Ibid*., hlm 81.

mengelola dalam bentuk memanfaatkan, mengurus, mengawasi, dan mengendalikan fungsinya masing-masing yang ditentukan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berbada-beda pula[65].

Jadi, pada mulanya pengelolaan lingkungan dilakukan melalui paradigma sektoral, yang lebih mendekati dari sudut kekuasaan atau instansi yang bersifat sektoral, dan selanjutnya tidak bersifat koordinasi dan terpadu, penundukan kepada sistem hukum yang bersifat sektoral. Pendekatan ini tidak tepat, karena sifat dan hakikat lingkungan hidup menyeluruh dan saling terhubung sesuai dengan asas lingkungan hidup itu sendiri[66].

Menentukan ruang lingkup perizinan terpadu bidang lingkungan hidup, tidak cukup hanya didasarkan pada definisi lingkungan hidup. Secara substansi, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada persoalan polusi, pencemaran saja, namun juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, perkebunan, kelautan dan pertambangan. Hal ini berkonsekuensi pada ruang lingkup sistem perizinan bidang lingkungan hidup[67].

Mengenai ruang lingkup sistem perizinan dalam UUPLH menimbulkan dua macam penafsiran yang berbeda. Satu sisi, UU ini menyebut adanya integrasi izin lingkungan, namun di sisi lain menyebut integrasi perizinan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 123 UUPLH menyatakan:

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib

[65] *Ibid*., hlm 89.
[66] *Loc. Cit*.
[67] *Ibid*., hlm 90.

diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

Jika yang dimaksudkan itegrasi pengelolaan lingkungan hidup, maka izin usaha dan/atau kegiatan di bidang kehutanan, perkebunan, kelautan maupun pertambangan termasuk dalam ruang lingkup perizinan bidang lingkungan hidup. Hal ini makin diperkuat dengan penegasan makna "ruang" pada UU Tata Ruang yang dihubungkan dengan konsep lingkungan hidup pada UUPLH[68].

B. Reklamasi Pantai

1. Definisi Wilayah Pesisir

Secara teoritis, batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif[69]. Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkupnya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan.

Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya[70]. Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang

---

[68] *Ibid*., hlm 91.

[69] Bengen, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta: Bappenas, 2005), hlm. 95.

[70] Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut[71]. Demikian pula kawasan pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya[72].

Berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat berbagai konsep teoretis mengenai batasan pengertian wilayah atau kawasan pesisir, dengan batas ruang lingkup yang berbeda.

Secara ekologis pula dari segi pengelolaan secara umum, wilayah pesisir telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*), apabila ditinjau dari garis pantainya (*coast line*).[73] Wilayah pesisir tersebut akan mencakup semua wilayah yang ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut dan ke arah laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di daratan[74].

---

[71] Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI*, mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LLM, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1998). Sebagaimana dikutip oleh Ali Maskur dalam Tesis.

[72] Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

[73] Rohmin Dahuri, et. al, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 9.

[74] A. Samik Wahab, *Perobahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998), hlm. 37.

Di sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab[75]. Demikian pula untuk maksud perencanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani[76]. Hal itu disebabkan batas-batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah-ubah yang berbeda luasnya di antara negara-negara dan seringkali didasarkan pada batas-batas jurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari segi administratif.

Gambar 1. Batas Wilayah Darat dan Laut

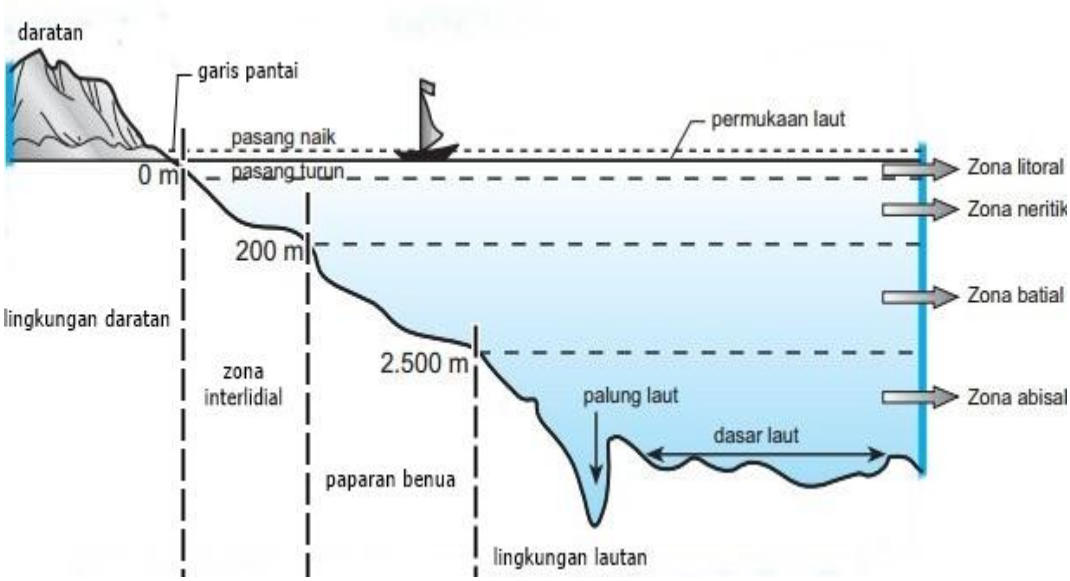

Batasan pengertian wilayah pesisir secara teoretis dengan menggunakan pendekatan secara ekologis dan pendekatan dari segi perencanaan tersebut dalam

[75] Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, hlm. 5. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maskur dalam Tesis.

[76] Kelly Rigg dalam L Tri Setyawanta, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, (Semarang: Gradika Bhakti Press, 2005), hlm. 49

kenyataannya memang belum dapat memberikan batas-batas fisik yang nyata secara pasti. Meskipun demikian telah terdapat indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan batas-batas wilayah pesisir sebagai satu kesatuan wilayah daratan dan laut, yang dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang khusus, untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alamnya.

Kawasan pesisir adalah kawasan pertemuan antara daratan dengan lautan. Ke arah darat kawasan pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran[77].

Batasan di atas menunjukkan bahwa garis batas nyata kawasan pesisir tidak ada. Batas kawasan pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat jauh dari garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, kawasan pesisirnya akan sempit. Kawasan pesisir mencakup antara lain esturia, delta, terumbu karang, hutan payau, hutan rawa dan bukit pasir.

Berkaitan dengan kepentingan pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir/pantai, dapat pula dikemukakan suatu batasan sebagai berikut: wilayah/ kawasan pesisir atau pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan

[77] M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, (Jakarta: PT Graznido, 2005), hlm. 39

batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang-surut serta perembesan/intrusi air laut; ke arah laut mencakup bagian perairan pantai sampai batas terluar dari paparan benua (*continental shelf)* yang mana ciri-ciri perairan tersebut masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah yang terjadi di darat seperti: sedimentasi dan aliran air tawar, serta proses-proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat maupun di laut, misalnya penggundulan hutan, pencemaran industri/domestik, limbah ,tambak, penangkapan ikan dan lainlainnya[78].

Pada dasarnya perairan pantai/pesisir ialah kawasan lahan bersama semua massa air yang berdekatan dengan garis pantai yang mengandung air laut atau payau dalam kadar garam/salinitas yang masih dapat diukur. Batas ke arah laut adalah tepi paparan benua atau batas teritorial daerah (12 mil untuk Pemerintah Provinsi dan 4 mil untuk Pemerintah Kabupaten). Batas ke arah darat lebih rumit dan sulit, terutama untuk estuari yang mana massa air laut bertemu dengan massa air tawar.

Setelah batas-batas bagi perairan pantai/pesisir ditetapkan, maka batas bagi daratan pesisir kearah darat juga harus ditetapkan, sehingga diperoleh suatu kawasan pesisir yang lengkap bagi pengelolaannya secara teknis/fungsional, ekologis, dan administratif. Pada umumnya metode untuk penentuan batas ke arah darat dari daratan pesisir, dapat digunakan pendekatan konfigurasi biofisik yang meliputi aspek biologi, geologi, fisik kimiawi atau kombinasi.

---

[78] Lembaga Penelitian UNDIP, *Laporan Final Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Demak, Jepara, Kudus dan Pati*, Semarang, 2000. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maskur dalam Tesis.

Menurut kesepakatan internasional yang terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah perairan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang-surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental helf*). Berdasarkan fakta tersebut, maka batas-batas wilayah pesisir dari berbagai negara dapat disimpulkan bahwa[79]:

a. Batas wilayah pesisir ke arah darat umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yurisdiksi provinsi;
b. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulating zone*);
c. Batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, disebabkan oleh erosi atau sedimentasi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat diartikan bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai potensi alam yang besar, namun juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Dalam banyak kasus permasalahan yang menyangkut pemanfaatan ruang pesisir adalah hasil aktivitas manusia. Permasalahan yang timbul terutama kerusakan lingkungan pesisir, merupakan permasalahan yang bersifat eksternalitas, artinya pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak berada di dalam lingkungan masyarakat yang terkena dampak, tetapi berada di luar kelompok masyarakat itu. Secara umum kawasan pesisir mempunyai tiga (3) fungsi sebagai berikut[80]:

---

[79] Kasru Susilo, "*Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir",* Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maskur dalam Tesis.

[80] M Farchan, *" Reklamasi Sebagai Alternatif Kebijakan pengelolaan Wilayah Pantai Kota Semarang",* Makalah disampaikan dalam Seminar Revisi Tata Ruang Kota Semarang 2010-2030, Gd Moh Ihsan, Semarang, 10 April 2008. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maskur dalam Tesis.

a. Zona Pemanfaatan, yaitu sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi;
b. Zona Preservasi, yaitu wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan penelitian;
c. Zona Konservasi, yaitu kawasan yang dipergunakan untuk implementasi konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan, atau kalau ada kerusakan lingkungan harus segera dipulihkan.

Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting tetapi rentan (*vulnarable*) terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan, wilayah ini mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir dipicu oleh berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata. Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di atas, di berbagai tempat diperlukan reklamasi. Di samping itu, wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh aktivitas di hulu yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran.

2. Definisi Reklamasi Pantai

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata "kembali". Di dalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam misalkan me-*reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dari puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi[81].

Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai di dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna

[81] A.R.Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal: Canal Estate Panti Mutiara Pluit, Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 1.

menjadi kembali berguna atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Dalam pembangunan penghunian dan perkotaan ada kalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan, bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan[82].

Munshower mendefinisikan reklamasi dalam buku yang ditulis oleh H. Şebnem Düzgün, Nuray Demirel[83], yaitu

> *Reclamation includes all aspects of the environment; it is not restricted to soils and vegetation. Although the disturbed area cannot be returned to its exact premining condition, it can be rehabilitated. It can be returned to useful function in the ecosistem to which it is a part. In all cases, however, the most economical means of attaining the reclamation goals is to develop a suitable reclamation plan prior to actual land disturbance.*

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa reklamasi mencakup semua aspek lingkungan. Hal tersebut tidak terbatas pada tanah dan vegetasi. Meskipun wilayah terganggu tidak dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya, dampak kerusakan lingkungan bisa direhabilitasi. Hal ini dapat dikembalikan ke fungsi yang berguna dalam ekosistem yang menjadi bagiannya. Dalam semua kasus, bagaimanapun, cara yang paling ekonomis untuk mencapai tujuan reklamasi adalah untuk mengembangkan rencana reklamasi sesuai sebelum gangguan tanah yang sebenarnya.

---

[82] *Ibid*.

[83] H. Şebnem Düzgün, Nuray Demirel, *Remote Sensing of the Mine Environment*, (London, UK: CRC Press, 2011), hlm. 132. Dibaca di Google Book tanggal 21 Juni 2016 Pukul 14.20 WIB. https://books.google.co.id/books?id=9sZvYSOeTJoC&pg=PA132&dq=definition+reclamation+is&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiT3462uLjNAhWBQY8KHX3LA9MQ6AEILzAD#v=onepage&q=definition%20reclamation%20is&f=false

Pengertian reklamasi masih belum banyak didefinisikan oleh para ahli ilmu, sehingga definisi reklamasi tidak jarang orang awam hingga para akademisi ambil dari beberapa refrensi kamus lokal maupun internasional. Salah satu definisi reklamasi yang penulis kutip dari Cambridge Advanced Learner's Dictionary[84], yaitu 1) *The attempt to make land suitable for building or farming*; 2) *The treatment of wastematerials to obtain useful materials from them*, yang artinya reklamasi memiliki dua pengertian, yang pertama reklamasi adalah percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangunan atau pertanian; kedua, reklamasi adalah pengolahan bahan-bahan sisa untuk memperoleh bahan-bahan berguna darinya.

Sedangkan pengertian reklamasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia[85] atau disingkat KBBI adalah 1) bantahan atau sanggahan (dengan nada keras); 2) *Tan* usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misal dengan cara menguruk daerah rawa-rawa); 3) pengurukan (tanah);

Sebagai salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan, reklamasi pantai merupakan salah satu upaya pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan

---

[84] Anonim, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, (Cambridge: Cambridge University, 2003), hlm. 1041.

[85] Reklamasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online http://kbbi.co.id/arti-kata/reklamasi diakses tanggal 21 Juni 2016 pukul 11.45 WIB. Selain itu Kamus Besar Bahasa Indonesia Online sebagaimana dapat diakses dalam http://kbbi.web.id/

manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase[86].

Reklamasi secara awam diartikan sebagai menciptakan daratan baru di lahan yang sebelumnya terdiri dari air. Pengertian ini muncul berdasarkan fakta dilakukannya berbagai reklamasi di Indonesia yang umumnya berupa pengurugan laut sehingga terciptanya tanah (lahan) baru[87].

Sebuah buku *Reclamation Managing Water in the West. The Bureau of Reclamation: From Developing to Managing Water, 1945-2000* yang ditulis oleh Gahan dan Rowley, mengatakan bahwa:

> *Reclamation's rich history is filled with colorful personalities and the unique character of the west. It is a history marked with engineering and construction innovation and wonder that have resulted in water and hydroelectric development, resource management, and resource preservation.*

Seperti yang dikatakan oleh Gahan dan Rowley[88], bahwa awal adanya kegiatan reklamasi ini penuh dengan kepribadian yang penuh warna dan karakter yang unik dari barat. Reklamasi adalah sejarah yang ditandai dengan rekayasa dan inovasi konstruksi dan heran bahwa telah mengakibatkan air dan pembangkit listrik tenaga air, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian sumber daya.

---

[86] Lihat juga UU No. 27 Tahun 2007 *juncto* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

[87] Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, Buku I, (: Logoz Publishing, 2009), hlm. 18.

[88] Andrew H. Gahan, William D. Rowley, *Reclamation Managing Water in the West. The Bureau of Reclamation: From Developing to Managing Water, 1945-2000*, Volume 2, (Washington DC: Government Printing Office, 2013), hlm. xlii. Dibaca di Google Book tanggal 21 Juni 2016 Pukul 12.18 pm WIB. https://books.google.co.id/books?id=65sl1m7QntkC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Sesuai dengan definisi reklamasi di atas, maka tujuan dari pelaksanaan reklamasi, yaitu untuk memperoleh lahan pertanian, memperoleh lahan untuk pembangunan gedung atau untuk memperluas kota, ataupun sebagai sarana transportasi. Reklamasi tersebut pada umumnya menyangkut wilayah laut, baik laut dalam maupun laut dangkal.

3. Tujuan Reklamasi

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru[89].

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi pantai dan laut telah merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan Undang-undang. Konsekuensinya, izin reklamasi pantai dan laut (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) merupakan suatu keputusan Tata Usaha

[89] Modul Terapan Perncanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai, hlm. 16.

Negara yang berdasarkan Undang-Undang. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu kebijakan dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengisi kekosongan Undang-undang.

Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi tersebut adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, *reservoir* air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu[90].

Reklamasi bertujuan untuk menambah luasan daratan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut. Selain untuk tujuan di atas, kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan bilamana suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi Negara, misalnya konservasi pulau Nipa, Batam. Konservasi pulau Nipa dilakukan untuk mempertahankan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)[91].

---

[90] ttp://perencanaankota.blogspot.com/p/daftar-isi.html diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 22.28 WIB.

[91] Boy Rumawo. *Pembatasan Wewenang Pemerintah Terhadap Hak Ulayat yang Diatur Dalam UUPA*. (Jakarta: Walhi Books, 2008), hlm. 35.

Kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru.

4. Dinamika Reklamasi Pantai di Indonesia

Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, harus diarahkan pada tujuan utama pemenuhan kebutuhan lahan baru karena kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha reklamasi janganlah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan lahan dengan tujuan komersial belaka. Reklamasi di sekitar kawasan pantai dan di lepas pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah.

Perencanaan reklamasi harus diselaraskan dengan rencana tata ruang kota. Tata ruang kota juga harus memperhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagi pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.

Reklamasi Pantai di Indonesia telah di lakukan sejak tahun 1979[92] dan terus berlangsung hingga saat ini. Keberadaan lembaga reklamasi pantai mulai di kenal

[92] Flora Pricilla Kalalo, Op. Cit., Hlm. 20

dalam ranah hukum positif Indonesia sejak tahun 1995 dengan munculnya dua Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang. Secara umum, kedua Keputusan Presiden (Keppres) ini menjadi awal munculnya landasan yuridis bagi reklamasi pantai. Hanya saja Keppres ini tidak dapat berlaku secara umum. Hal ini di tunjukkan dalam bagian mengingat dari kedua Keppres tersebut menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut[93]:

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)

Serta[94]:

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

Dalam peraturan-peraturan tersebut, tidak ada satu pun yang mengatur mengenai reklamasi secara umum. Sehingga dengan munculnya kedua Keppres tersebut

[93] Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta
[94] Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang

menjadikannya peraturan yang telah mengatur secara khusus mengenai reklamasi pantai. Tetapi, sifat kedua Keppres tersebut bukanlah peraturan (*regelling*) yang dapat berlaku secara umum. Karena di dasarkan sifat berlaku dari kedua Keppres tersebut hanya terbatas pada wilayah yang telah di tentukan yaitu : Pantai Utara Jakarta dan Pantai Kapuknaga, Tangerang. Dengan demikian, sekalipun memiliki status hukum sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi dua keputusan Presiden tersebut memiliki sifat sebagai keputusan tata usaha negara, yaitu hanya sebagai kebijakan pemerintah yang bersifat khusus untuk kegiatan tertentu, dalam hal ini khusus dalam rangka pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai di dua lokasi tertentu[95].

Selanjutnya untuk memperkuat status hukum mengenai pengaturan reklamasi pantai Negara Indonesia, wilayah laut diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk membatasi mana yang diperbolehkan direklamasi atau tidak boleh direklamasi di wilayah pesisir dan kelautan Indonesia, yang antara lain:

> Pasal 3
> Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua batas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
>
> Pasal 10
> (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
> (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
> a. eksplorasi, eksploitasi konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;

[95] Ibid, Hlm. 45

b. pengaturan kepentingan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oieh Pemerintah; dan
e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah

Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 ke UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di samping karena adanya perubahan UUD 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR.

Pasal 18

(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

Selain itu, beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan reklamasi pantai diantaranya[96]:

a. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya diatur mengenai status hukum tanah hasil reklamasi semata-mata. Menurut Pasal 12 PP No. 16 Tahun 2004, tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK. 31/P3K/VIII/2003 tentang Pembentukan Tim Reklamasi.

[96] Ibid, Hlm. 46

c. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64D/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini hanya menjelaskan tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Dalam Pedoman tersebut dikemukakan bahwa selama ini di Indonesia memang belum ada ketentuan umum yang mengatur reklamasi pantai di perairan pesisir secara nasional baik dalam hal legalitas maupun aspek-aspek yang harus diperhatikan secara biogeofisik dan sosial ekonomi budaya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan reklamasi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi Pantai juga harus mempunyai konsep. Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 34

(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
(2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
    a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
    b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
    c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
(3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaaan pantai terpadu.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 34 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal, seperti dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Selanjutnya diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai turunan dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sehubungan digantinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dari kebijakan reklamasi pantai adalah

> Pasal 14
> (6) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Selanjutnya konsep kebijakan reklamasi di Indonesia juga diatur dalam hukum positif merujuk dalam aturan-aturan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur:

> Pasal 6
> Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:
> a. wilayah lintas kabupaten/kota;
> b. perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
> c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
>
> Pasal 8
> (1) Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
> (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
> (3) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan mempertimbangkan:
> a. kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi, kabupaten/kota;
> b. kondisi ekosistem pesisir;
> c. akses publik; dan
> d. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat

Selanjutnya pengaturan reklamasi di Provinsi Lampung secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029, tetapi tidak fokus dalam pelaksanaan reklamasi pantai, melainkan reklamasi untuk memperbaiki lahan pertambangan.

Pengaturan reklamasi di Kota Bandarlampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Walikota Kota Bandarlampung No. 31.A. Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandarlampung Tahun 2009-2029, yang menyatakan:

> Pasal 13
> (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
> (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
> a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
> b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
> c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
> (3) Untuk melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
> (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Konsep Umum Lingkungan Hidup

Menurut UUPLH, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu, menurut Munadjat Danusaputro[97], lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya,

[97] Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 67. Sebagaimana dikutib oleh Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 1.

yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik, lingkungan mencakup di dalamnya berbagai hal, dari yang bersifat biotik, organik (manusia, hewan, jasad renik, tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, udara) hingga sosial (masyarakat). L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam empat bagian besar, yaitu[98]:

a. lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya;
b. lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya;
c. lingkungan sosial, yang dapat dibagi ke dalam tiga bagian:
    1) lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
    2) lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
    3) lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
d. lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota, atau desa.

Munadjat Danusaputro membagi lingkungan yang dikatakan berisi sumber-sumber daya lingkungan. Ada delapan sumber daya lingkungan sebagai bagian

[98] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 3-4.

totalitas dari lingkungan. Kedelapan sumber daya lingkungan tersebut diantaranya[99]:

a. sumber daya insani (manusia);
b. sumber daya hewani (fauna);
c. sumber daya nabati (flora);
d. sumber daya bendawi;
e. sumber daya energi;
f. sumber daya ruang;
g. sumber daya waktu; dan
h. sumber daya keanekaragaman (*diversity*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut perlu di lindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi[100]:

a. turunnya produksi pangan;
b. terganggunya ketersediaan air;
c. tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia;
d. naiknya permukaan laut;
e. tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan
f. punahnya keanekaragaman hayati.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk

[99] *Ibid*., hlm. 4.
[100] Penjelasan atas UUPLH No. 32 Tahun 2009.

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan[101].

Menurut Pasal 4 UUPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur berikut:

a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

Menurut Pasal 5 UUPLH, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a. inventarisasi lingkungan hidup;
b. penetapan wilayah ekoregion; dan
c. penyusunan RPPLH.

Selanjutnya, inventarisasi lingkungan hidup dibedakan atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional tingkat pulau/ kepulauan dan tingkat ekoregion. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi:

a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Selanjutnya, inventarisasi lingkungan hidup akan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

[101] Pasal 1 angka 2 UUPLH No. 32 Tahun 2009.

a. karakteristik bentang alam;
b. daerah aliran sungai;
c. iklim;
d. flora dan fauna;
e. sosial budaya;
f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

UUPLH memuat rumusan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam batang tubuh undang-undang tersebut sebanyak 39 sebagaimana dirumuskan dlam Pasal 1. Bandingkan dengan UULH tahun 1997 yang hanya memuat 25 pengertian. UUPLH tetap memuat rumusan pengertian dari beberapa konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari undang-undang sebelumnya. UUPLH memuat pengertian dari 35 konsep yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPLH sebagai berikut:

1) Lingkungan hidup;
2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3) Pembangunan berkelanjutan;
4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5) Ekosistem;
6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
7) Daya dukung;
8) Lingkungan hidup;
9) Daya tampung lingkungan hidup;
10) Sumber daya alam;
11) Kajian lingkungan hidup strategis;
12) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
13) Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
14) Upaya pemantauan lingkungan hidup;
15) Baku mutu lingkungan hidup;
16) Pencemaran lingkungan hidup;
17) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
18) Perusakan lingkungan hidup;
19) Kerusakan lingkungan hidup;
20) Konservasi sumber daya alam;
21) Perubahan iklim;

22) Limbah, bahan berbahaya dan beracun;
23) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
24) Dampak lingkungan hidup;
25) Organisasi lingkungan hidup;
26) Audit lingkungan hidup;
27) Ekoregion;
28) Kearifan lokal;
29) Masyarakat hukum adat;
30) Orang;
31) Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
32) Ancaman serius;
33) Izin lingkungan;
34) Izin usaha.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang sangat meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikuatkan oleh peraturan perundangan yang diantaranya berdasarkan beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2 UUPLH, yaitu:

a. Asas Tanggung Jawab Negara
   Pertama, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; kedua, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; ketiga, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
   Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan generasi sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
c. Asas Keserasian dan Keseimbangan
   Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian lingkungan;

d. Asas Keterpaduan
   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergiskan berbagai komponen terkait;
e. Asas Manfaat
   Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan[102].

Hal tersebut dapat dirumuskan dalam pelbagai kegiatan yang merupakan langkah kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Instrumen Hukum Pencegahan Pencemaran dan /atau Perusakan Lingkungan Hidup

a. **KLHS**

KLHS merupakan instrument hukum baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. KLHS baru diatur dalam UUPLH-2009. Menurut Pasal 1 angka 10 UUPLH-2009, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

[102] *Ibid*.

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan sutau wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan demikian, KLHS merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan kebijakan, rencana, dan program. Dalam kajian ini yang ditelaah adalah perkiraan dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program, yang memuat pertimbangan-pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan aspek keberlanjutan lingkungan[103].

Untuk itu dalam Pasal 5 UUPLH-2009 ditegaskan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta encana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2) Kebijakan, rencana, dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS menurut Pasal 6 UUPLH-2009 memuat hal-hal berikut[104]:

1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya ala;
5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Memerhatikan pengertian dan hal-hal yang dimuat dalam KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka kedudukan KLHS merupakan dasar dan sekaligus

[103] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Globab dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 108.
[104] *Ibid*., hlm. 109.

instrumen evaluasi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membuat suatu kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

b. **Tata Ruang**

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari penataan ruang. Penegasan tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 14 huruf b UUPLH-2009. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 UUPLH-2009 yang menentukan hal-hal berikut:

1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS; dan
2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan dan penataan ruang. Sebagai instrument perencanaan, maka penataan ruang wajib didasarkan pada KLHS. Dengan demikian, aspek tata ruang sudah diintegrasikan dalam pengelolaan lingkungan sejak perencanaan[105].

Keterpaduan pengaturan pengelolaan lingkungan dengan penataan ruang bukanlah hal yang sama sekali baru. Sejak UUPLH-1997 sudah ada ketentuan yang mengharuskan pengintegrasian penataan ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 9 ayat (3) UUPLH-1997 menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditegaskan, bahwa dalam menerbitkan izin

[105] *Ibid*., hlm. 112.

usaha/kegiatan wajib diperhatikan rencana tata ruang. Perbedaannya bahwa dalam UUPLH-1997 ini belum mengenal instrumen KLHS.

Keterkaitan aspek tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam PP ini dengan tegas ditentukan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan[106].

c. **Izin lingkungan**

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menerbitkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, izin lingkungan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat esensial dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif, yaitu untuk

[106] *Ibid*., hlm 113.

menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin[107].

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen ini dimaksudkan sebagai panduan untuk memudahkan penyusunan Amdal bagi berbagai kegiatan. (proyek) pengembangan suatu kegiatan. Secara khusus Panduan Penyusunan Amdal Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana ini diharapkan dapat[108]:

a. Mengendalikan cara-cara pembukaan lahan di kawasan rencana kegiatan sehingga terpelihara kelestarian fungsi ekologisnya; mengingat peruntukan lahan yang tidak harmonis dan penerapan teknologi yang kurang bijaksana dapat mengakibatkan gejala erotis genetik, pencemaran, dan penurunan potensi lahan;
b. Menopang upaya-upaya mempertahankan proses ekologi antar ekosistem di kawasan pemukiman terpadu sebagai sistem penyangga kehidupan yang bermakna penting bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan rencana kegiatan khususnya, serta masyarakat di sekitar kawasan; dan
c. Memberikan panduan dan pemahaman kepada penyusunan Amdal kegiatan pengembangan kegiatan, yang didasari dengan pendekatan terhadap pembinaan struktur dan fungsi ekosistem.

Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil Amdal digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Penyusunan Amdal dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan. Usaha

[107] *Loc. Cit.*
[108] Murshid Raharjo, *Memahami AMDAL,* edisi ke-2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

dan/atau kegiatan kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi[109]:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
h. Penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; dan
i. Kegiatan yang memiliki resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertanahan negara.

Usaha dan/atau kegiatan yang akan di bangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan Amdal tidak diwajibkan membuat Amdal lagi. Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk melakukan pengendaian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan cara pengelolaan lingkungan hidup rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain[110]:

b. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
c. Luas wilayah persebaran dampak;
d. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
e. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
f. Sifat kumulatif dampak; dan
g. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

[109] *Ibid*., hlm. 65.
[110] *Ibid*., hlm. 66.

Amdal tidak perlu lagi dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat. Amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pejabat yang berwenang mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya. Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya[111].

a. Jenis Amdal

Terdapat beberapa jenis Amdal yang mana masing-masing tergantung dari besaran dan ruang lingkup rencana kegiatan. Jenis Amdal yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut[112]:

1) Amdal Proyek Tunggal

Studi kelayakan lingkungan untuk usaha atau kegiatan yang diusulkan hanya satu jenis kegiatan. Misalnya: jalan tol, PLTU, lapangan golf, masjid agung, rumah sakit, dan sebagainya;

[111] *Loc. Cit.*
[112] *Ibid*., hlm. 66-67.

2) Amdal Kawasan

Studi kelayakan lingkungan untuk usaha kegiatan yang diusulkan dari berbagai kegiatan yang mana Amdalnya menjadi kewenangan satu sektor yang membidangi. Contoh Amdal kawasan industri, Amdal kawasan pariwisata, dan lain-lain. Dikelola oleh satu instansi yang membawai beberapa kegiatan. Fungsi kegiatan merupakan satu kesatuan kegiatan dan lokasi dengan satu kesatuan sarana dan prasarana. Umumnya berada pada satu hamparan ekosistem, dengan satu instansi penanggung jawab.

3) Amdal Terpadu Multi Sektor

Studi kelayakan lingkungan untuk usaha kegiatan yang diusulkan dari berbagai jenis kegiatan dengan berbagai instansi teknis yang membidangi. Kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dalam perencanaan, pengelolaan, dan produksinya dikelola oleh satu pemrakarsa atau lebih. Misalnya, pembangunan HTI dan industri PULP, pemukiman terpadu, dan lain sebagainya.

4) Amdal Regional

Studi kelayakan lingkungan untuk usaha kegiatan yang diusulkan yang terkait satu sama lainnya. Masing-masing menjadi kewenangan lebih dari satu instansi, terletak lebih dari satu hamparan ekosistem. Contoh, Amdal lahan gambut sejuta hektar, Amdal Bukit Semarang Baru, dan sebagainya. Pengelola kegiatan umumnya satu instansi, lebih dari satu instansi penanggung jawab.

b. Legalisasi Dokumen Amdal

Dokumen Amdal belum dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan izin mendirikan bangunan sebelum dilakukan legalisasi oleh instansi yang berwenang.

Untuk kegiatan Amdal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka kerangka acuan Andal dilegalisasi oleh Ketua Komisi Amdal pusat. Sedangkan untuk dokumen Andal maka dilegalisasi oleh menteri[113].

Kegiatan Amdal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maka legalisasi kerangka acuan Andal menjadi kewenangan ketua komisi Amdal Provinsi. Legalisasi dokumen Andal dilakukan oleh Gubernur selaku penanggung jawab Komisi.

Kegiatan Amdal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota maka legalisasi kerangka acuan Andal menjadi kewenangan ketua komisi Amdal kabupaten/kota. Legalisasi dokumen Andal dilakukan oleh bupati/walikota selaku penanggung jawab komisi[114].

c. Metode dalam Penyusunan Dokumen Amdal

Mengingat Amdal adalah bagian dari studi kelayakan, maka dalam studi Andal perlu ditelaah dan dievaluasi masing-masing alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dipandang layak baik dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar. Metode penyusunan dokumen Amdal dapat dilihat pada bagan berikut[115]:

[113] *Ibid*., hlm. 71.
[114] *Loc. Cit.*
[115] *Ibid*., hlm. 123.

Bagan 3: Alur Penyusunan Amdal

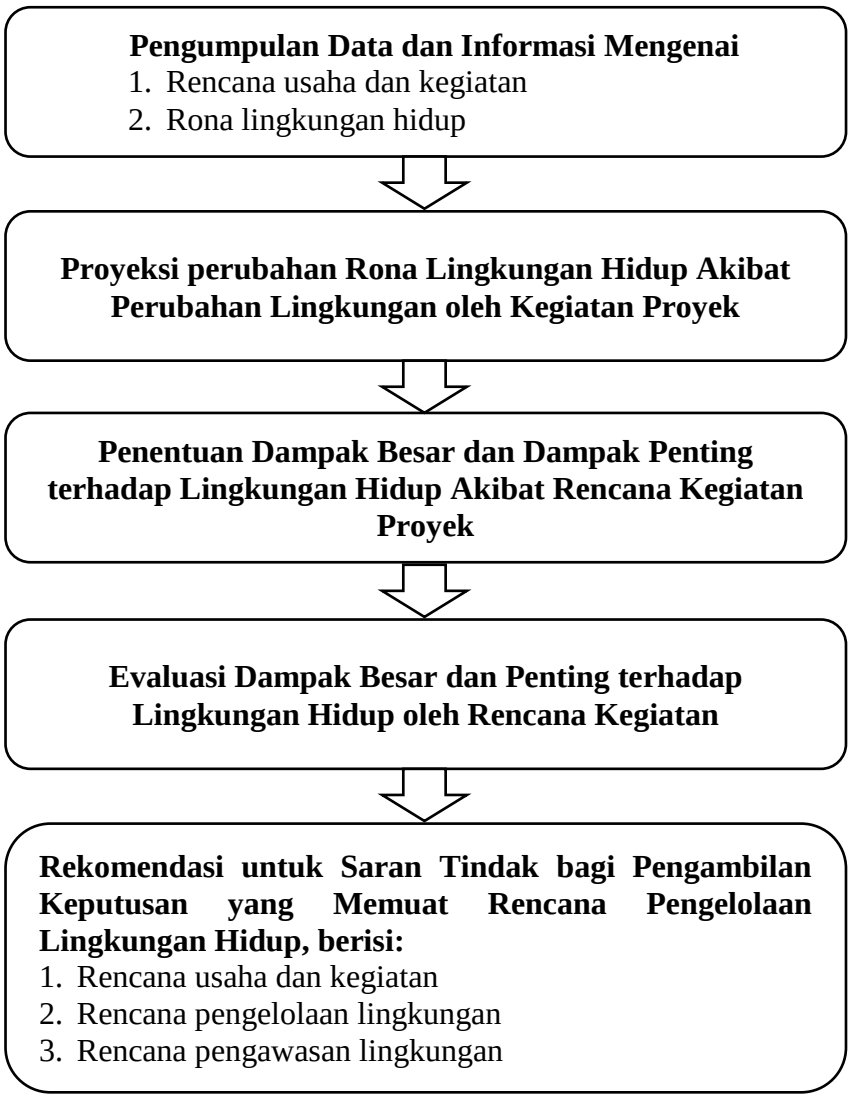

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Bandarlampung

Kota Bandarlampung merupakan kota yang sedang melakukan kegiatan reklamasi pantai. Tentunya yang menjadi dasar kemandirian Pemerintah Kota Bandarlampung dalam mengelola daerahnya sendiri, yaitu berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bandarlampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang diberikan oleh undang-undang ke arah yang lebih baik. Kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah tentunya tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai.

Adanya perubahan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Bandarlampung bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota, melainkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Namun, landasan yuridis yang digunakan Kota Bandarlampung dalam melakukan kegiatan reklamasi pantai saat ini selain Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun

2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kota Bandarlampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung berdasar pada peraturan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diperintahkan pada Pasal 21 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai \perizinan reklamasi diatur oleh menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Bandarlampung sudah memiliki peraturan walikota yang mengatur tentang reklamasi pantai di Kota Bandarlampung, sehingga Pemerintah Kota Bandarlampung memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan perizinan reklamasi di Kota Bandarlampung, yaitu Peraturan Walikota Kota Bandarlampung No. 31.A. Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandarlampung Tahun 2009-2029.

Semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk memberikan izin kegiatan reklamasi pantai tidak lagi pada kewenangan Pemerintah Kota, melainkan Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi pada kenyataannya untuk pemberian perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung diberikan oleh Walikota Kota Bandarlampung. Contohnya adalah Keputusan Walikota Bandarlampung No. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 3 Agustus Tahun 2015 Perihal Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras, Kepada PT. Teluk Wisata Lampung, sebagaimana terlampir dalam tesis ini.

1. Jenis Perizinan Reklamasi Pantai di Kota Bandarlampung

Menurut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, jenis perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung juga dengan yang terdapat dalam Pasal 15 Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Izin lokasi menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi menjadi dua bagian, Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Lokasi Sumber Material reklamasi

a. Izin Lokasi

Sebelum dikeluarkannya izin lokasi maka terlebih dahulu investor atau pengembang mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang atau izin prinsip dari

Pemerintah Kota Bandarlampung dan memenuhi segala persyaratan yang ada di dalamnya. Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang digunakan sebagai lembaga persyaratan teknis permohonan izin lokasi dengan berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 35 dan Pasal 37 Ayat (1). Pasal 35 menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Kemudian dalam 37 Ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah izin prinsip dipenuhi maka keluarlah izin lokasi.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun. Mengenai izin lokasi maka hal tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Bandarlampung serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandarlampung. Izin lokasi dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu[116]:

1) izin lokasi reklamasi; dan
2) izin lokasi sumber material reklamasi.

[116] Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/ 2013.

1) Izin Lokasi Reklamasi

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penentuan lokasi reklamasi pantai di Kota Bandarlampung harus berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Lampung yang selaras dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kota Bandarlampung dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung yang juga harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lokasi yang akan direklamasi harus:

a) Telah sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten (tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi, dan dituangkan ke dalam Peta Lokasi laut yang akan direklamasi;
b) Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Walikota/Bupati (tergantung posisi strategis dari kawasan reklamasi) yang berdasarkan pada tatanan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten serta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi;
c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
d) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
e) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain;

f) Memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan izin bersyarat. Persyaratan ini diperlukan mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan ini antara lain :
   (1) Penyusunan dokumen Amdal;
   (2) Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
   (3) Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin); dan
   (4) Mengenakan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*), dan atau aturan disinsentif lainnya.

g) Dituangkan di dalam Peta Situasi rencana lokasi dan Rencana Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan mendapat persetujuan dari instansi terkait. Perencanaan teknis pelaksanaan reklamasi harus meliputi :
   (1) Sistem angkutan transportasi material dan sistem penimbunan sementara material urugan yang berkaitan dengan sistem angkutan/transportasi material;
   (2) Sistem pengurugan dari laut dan atau dari darat;
   (3) Teknis pembuatan turap penahan tanah dan pemecah gelombang;
   (4) Teknis dan cara perbaikan/perkuatan/peningkatan daya dukung tanah yang akan menahan beban turap penahan tanah, pemecah gelombang dan konstruksi lain di atasnya;
   (5) Teknis pengeringan bahan urugan, teknis pemadatan bahan urugan dan teknis pembebanan sementara urugan dengan memasang beban sementara;
   (6) Teknis pemantauan penurunan (*settlement*) lapisan urugan tanah akibat pemadatan tanah dan beban diatasnya;
   (7) Perencanaan dan penentuan elevasi tanah hasil reklamasi;
   (8) Teknis pengamanan limbah B3;
   (9) Teknis pencegahan dan penangkalan abrasi pantai;
   (10) Teknis pencegahan dan antisipasi banjir lokasi tanah hasil reklamasi dan di hulunya;
   (11) Teknis pencegahan pencemaran selama konstruksi;
   (12) Teknis pengamanan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
   (13) Teknis pengamanan alur pelayaran dan keselamatan kerja; dan
   (14) Teknis pembuangan bahan sisa reklamasi.

Selain daripada ketentuan di atas, keadaan fisik wilayah Kota Bandarlampung yang akan direklamasi perlu melakukan pengukuran kedalaman laut dilakukan dengan menggunakan alat ukur sonar. Menurut Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta hasil pengukuran diketahui bahwa kedalaman perairan kawasan pesisir yang paling dangkal terdapat di dekat Pantai

Gading dengan kedalaman 1,4 m sehingga layak untuk dilakukan reklamasi, sedangkan pada kawasan lainnya kedalaman yang paling dangkal > 5 m sehingga tidak layak lagi untuk dilakukan reklamasi.

Selanjutnya menurut Pasal 42 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur ketentuan yang mengatur batas jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar, diukur dari garis pantai tegak lurus kearah laut sampai garis yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) m. Namun demikian, terdapat beberapa pertimbangan logis yang diambil dalam melakukan reklamasi Pantai Teluk Lampung antara lain[117]:

1. Keadaan fisik Teluk Lampung meliputi lebar muka antar dua sisi pantai arah Barat Timur sebesar 2,4 Km.
2. Terdapat kehidupan habitat terumbu karang yang harus dilindungi.
3. Terdapat habitat mangrove dan padang lamun yang dapat berfungsi sebagai pemasok oksigen dan mencegah abrasi serta habitat bagi biota perairan.
4. Terdapat gugusan pulau-pulau kecil.
5. Teluk Lampung sebagai alur pelayaran nasional dan international.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka batas kedalaman untuk reklamasi Pantai Teluk Lampung diukur dari garis pantai tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menunjukkan kedalaman laut 3 m[118].

Setelah semua ketentuan di atas terpenuhi, maka pihak investor atau pengembang mengajukan permohonan izin lokasi dan akan disetujui atau tidaknya apabila segala ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dipenuhi. Kemudian

[117] *Ibid*., hlm. 34.
[118] Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung, dokumen file didapat dari Bappeda Kota Bandarlampung, disusun dan diperbaiki pada tahun 2010, (tidak dipublikasikan), hlm. 34.

pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Izin reklamasi pantai menurut Pemerintah Kota Bandarlampung terdapat 12 izin lokasi yang diantaranya ada beberapa pelaksanaannya sudah selesai dan dapat digunakan sebagai penunjang ekonomi daerah da nada beberapa yang mengalami kendala karena dari pihak pemohon tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

PT. Sekar Kanaka Langgeng (PT. SKL) sebagai pihak pelaksanaan reklamasi pantai di Way Lunik, Way Kuala Panjang sudah memulai pembangunan sejak tahun 2003. Rencana pelaksanaan reklamasi yang dilakukan PT. SKL dengan luas lahan 20 ha. Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan jangka waktu pembangunan lima tahun beserta hasil evaluasi selama pembangunan berlangsung. PT. SKL telah wanprestasi atas Nota Kesepahaman (MoU) No. 074/194/23/2003-02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 dan bertentangan dengan SK Walikota No. 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003. Hal ini karena MoU reklamasi pantai oleh PT. SKL sudah berakhir delapan tahun lalu dan lahan reklamasi menjadi terbengkalai tidak ada manfaat bagi pemerintah baik pendapatan asli daerah maupun masyarakat setempat.

Tahun 2003, PT. Bukit Alam Surya sebagai pihak pemohon pelaksanaan izin reklamasi pantai dengan luas lahan 3 ha yang berada di Way Lunik, Way Kuala

Panjang. Pelaksanaan reklamasi ini selesai tepat waktu dan sudah digunakan sebagai Terminal Petikemas Pelabuhan Panjang.

Tahun 2009, PT. Bukit Asam sebagai pemohon pelaksanaan izin reklamasi pantai yang dilakukan di Srengsem dan Panjang Selatan dengan luas lahan 8 ha telah selesai dan digunakan sebagai penambah daya dukung lahan fasilitas kerja PT. Bukit Asam.

Selanjutnya pada tahun 2010, PT. Hanjung sebagai pemohon pelaksanaan reklamasi pantai di daerah Srengsem dengan luas lahan 3 ha juga telah selesai dan digunakan untuk perluasan wilayah PT. Hanjung.

Tahun 2010, PT. Kurnia Agro Industri sebagai pemohon untuk melakukan reklamasi di wilayah Srengsem, Karang Maritim dengan luas lahan 20 ha. Pembangunan tersebut

PT. Teluk Wisata Lampung (PT. TWL), tahun 2010 memohon untuk mereklamasi yang berada di Kawasan Gunung Kunyit, Kelurahan Bumi Waras dengan luas lahan 117 untuk dijadikan *water front city*, karena terlambatnya pelaksanaan reklamasi tersebut maka PT TWL mengajukan perpanjangan reklamasi pada tahun 2015. Pengajuan perpanjangan pelaksanaan reklamasi ini terhambat dan tidak beroperasi hingga saat ini, karena adanya kelalaian kewenangan pemberian izin.

Selanjutnya PT. TWL juga mengajukan permohonan reklamasi kedua yang berada di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur dengan luas lahan 50.000 meter atau seluas 5 ha. Pelaksanaan reklamasi ini juga terhambat.

Tahun 2014, PT. Noahtu Shipyard juga mengajukan permohonan reklamasi yang berada di Jl. Alamsyah Ratu Prawiranegara, Srengsem, Panjang dengan luas lahan 1,7 ha dengan tujuan perluasan wilayah PT. Noahtu shipyard. Pembangunan tersebut sudah selesai dan dapat digunakan[119].

Selanjutnya tahun 2015, Ronny Lihawa sebagai pemohon pelaksanaan perizinan reklamasi di Jln. Yos Sudarso, Way Lunik dengan luas lahan 1 ha. Reklamasi ini sudah selesai dan sudah digunakan oleh Ronny Lihawa sebagai industri pendukung pelabuhan[120].

Tahun 2015, berdasarkan SK Walikota Kota Bandarlampung No. 887/I.01/HK/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Izin Lokasi reklamasi di Way Lunik kepada PT Bangun Lampung Semesta, dan SK Walikota Bandarlampung No. 842 /III.24/HK/2015 tanggal 9 September 2015 perihal izin reklamasi di Pantai Jl. Yos Sudarso kepada PT. Bangun Lampung Semesta[121].

Tahun 2016, berdasarkan SK Walikota Kota Bandarlampung No. 308/I.01/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal izin reklamasi di kawasan pelabuhan, pergudangan, dan jasa di Way Lunik kepada perseorangan Ronny Lihawa. Ronny Lihawa mengajukan kembali sebagai pemohon pelaksanaan reklamasi pantai di Jln. Yos Sudarso, Way lunik dengan jumlah luas lahan 1,3 ha.

---

[119] Berita Online Harian Lampung, http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=23833-Bandarlampung-Keluarkan-Izin-Reklamasi-Baru diakses tanggal 19 Desember 2016 pukul 12:37 pm WIB

[120] *Ibid*.

[121] Berita Online Viva.co.id., *Jampidsus Kasus Reklamasi Teluk Lampung Jalan Terus*, http://googleweblight.com /?lite_url=http://m.viva.co.id/haji/read/800379-jampidsus-kasus-reklamasi-teluk-lampung-jalan-terus&ei=WeXqXTHm&lc=en-ID&s=1&m=519&host=www.google.co.id&ts=1482123642&sig=AF9NednoSnBUfvzPZzxO6MIjzjctmK3aA terakhir diakses tenggal 19 Desember 2016 pukul 12:33 pm WIB.

Pelaksanaan tersebut dihentikan sementara waktu oleh Pemerintah Kota Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi Lampung[122].

2) Izin Lokasi Sumber Material Reklamasi

Berbicara mengenai izin lokasi pengambilan sumber material reklamasi maka Pemerintah Kota Bandarlampung mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

a) Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut.
b) Lokasi pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di:
   (1) pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
   (2) kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
   (3) pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan;
   (4) kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun;
c) Pengambilan sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh:
   (1) merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   (2) mengakibatkan terjadinya erosi pantai; dan
   (3) menganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
d) Pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut.

Selain itu, pemilihan sumber material reklamasi/urugan akan mempengaruhi keputusan lokasi sumber material dan sistem transportasi yang dibutuhkan untuk membawa material ke lokasi reklamasi. Sumber urugan pada umumnya dipilih dengan melakukan pemapasan bukit atau pemapasan pulau tak berpenghuni. Hal ini tentunya akan mengganggu lingkungan di sekitar tempat galian (*quarry*). Cara lain yang relatif lebih aman dapat dilakukan dengan cara mengambil material

[122] *Ibid*.

dengan melakukan pengerukan (*dredging*) dasar laut di tengah laut dalam. Memilih kawasan laut dalam yang memiliki material dasar yang memenuhi syarat gradasi dan kekuatan bahan sesuai dengan yang diperlukan oleh kawasan reklamasi. Pengambilan sumber material reklamasi harus memperhatikan dampak lingkungan yang akan timbul dari kegiatan tersebut dengan tidak merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak menganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pengambilan bahan material reklamasi di Kota Bandarlampung dengan cara melakukan pemapasan beberapa bukit yang ada di Kota Bandarlampung, diantaranya Gunung Camang dan Gunung Kunyit, sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandarlampung No. 1 Tahun 1996, Gunung Camang dan Gunung Kunyit termasuk dalam daftar gunung yang dilindungi. Pada kenyataannya, gunung-gunung tersebut dikeruk habis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pengaturan terhadap izin lokasi reklamasi dan izin lokasi sumber material reklamasi di Kota Bandarlampung sudah berlaku sejak lama, tetapi pengaturan izin lokasi reklamasi dan izin lokasi sumber material tersebut belum ada dalam bentuk produk hukum. Selanjunya Pemerintah Kota Bandarlampung telah menerbitkan sebuah keputusan yang tertera dalam Surat Keputusan Walikota Bandarlampung No. 887/I.01/HK/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Izin Lokasi Reklamasi di Way Lunik kepada PT Bangun Lampung Semesta yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, tetapi surat keputusan tersebut juga masih belum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pemerintahan daerah yang berlaku saat ini[123]. Keputusan mengenai izin lokasi reklamasi ini dapat dijadikan alat pendukung apabila keputusan tersebut diberikan atas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

b. Izin Pelaksanaan Reklamasi Pantai

Izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi pantai menurut Pasal 16 ayat (1) Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diperoleh jika Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang paling lama lima tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.

Pemberian izin pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten secara bertahap kepada pelaku usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan reklamasi pantai. Sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai pelaku usaha maupun perseorangan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Bandarlampung dan instansi terkait lainnya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bandarlampung berwenang dalam mengeluarkan izin untuk reklamasi bagi perusahaan maupun perseorangan, namun setelah UU tersebut diganti dengan UU

[123] Yaitu kedudukan kewenangan yang tidak lagi berada pada Pemerintah Kota Bandarlampung tetapi pada Pemerintah Provinsi Lampung.

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa keputusan tetap diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, yaitu sebagai berikut[124]:

1) Keputusan Walikota Bandarlampung No. 790/I.01/HK/2015 tertanggal 14 Juli Tahun 2015 Perihal Izin Reklamasi di Bumi Waras, kepada PT. Teluk Wisata Lampung.
2) Keputusan Walikota Bandarlampung No. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 3 Agustus Tahun 2015 Perihal Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras, Kepada PT. Teluk Wisata Lampung.
3) Keputusan Walikota Bandarlampung No. 842/III.24/HK/2015 tanggal 9 September 2015 perihal Izin Reklamasi di Pantai Jl. Yos Sudarso kepada PT. Bangun Lampung Semesta.
4) Keputusan Walikota Bandarlampung No.308/I.01/HK/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Izin Reklamasi di Kawasan Pelabuhan, Pergudangan dan Jasa di Way Lunik kepada Perseorangan Ronny Lihawa.

Sejak tahun 1983 sampai dengan 1990 telah diberikan izin penimbunan pantai tidak kurang dari 18 perusahaan dan 7 perorangan, dengan luas 650 ha, yang sebagian besar berada di wilayah Bandarlampung (450 ha).

Pada kenyataannya, saat ini proses penimbunan pantai tidak dilaksanakan seperti rencana awal, tidak ada lahan bebas sepanjang pantai yang telah ditimbun, yang menurut rencana semula bahwa sepanjang pantai dengan lebar 60 m harus bebas, berupa jalan 20 m, sempadan pantai 30 m, batas jalan dan bangunan 10 m, dan semua bangunan harus menghadap ke pantai, serta setiap masyarakat dapat menikmati keindahan pantai dan laut tanpa harus membayar ke penimbun pantai. Para penimbun pantai dapat memanfaatkan areal timbunannya pada jarak 60 m dari bibir pantai.

---

[124] http://www.kopiinstitute.com/2016/09/analisis-hukum-tentang-perizinan-di.html diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11.28 pm WIB.

Meskipun kawasan pesisir Bandarlampung telah dilakukan reklamasi, akan tetapi di masa yang akan datang Pemerintah Kota masih dimungkinkan untuk melakukan reklamasi pada kawasan pantai Bandarlampung. Prakiraan luas areal yang masih dapat direklamasi yaitu:[125]

1. Sekitar Pelabuhan Srengsem dengan panjang pantai ± 800 m dan lebar ± 50-100 m,
2. Permukiman penduduk Teluk Tuba dengan panjang pantai ± 300 m dan lebar ± 100 m,
3. Pantai Kandang Babi sampai dengan Desa Panjang Selatan dengan panjang pantai ± 1.000 m dan lebar ± 200 m,
4. Pantai Way Lunik dengan panjang pantai ± 1.000 m dan lebar ±100-300 m,
5. Antara pantai PT ISAB dengan Way Lunik dengan panjang ± 500 m, lebar ± 400 m
6. Pantai Rawa Bambu dengan panjang ± 1.000 m dan lebar ± 75 m,
7. Pantai Gunung Kunyit sampai dengan Desa dekat Pantai Puri Gading dapat direklamasi selebar ± 200-400 m.

Dari uraian di atas dapat digambarkan dalam bentuk peta berikut:

Gambar 2. Peta Reklamasi Pantai di Kota Bandarlampung

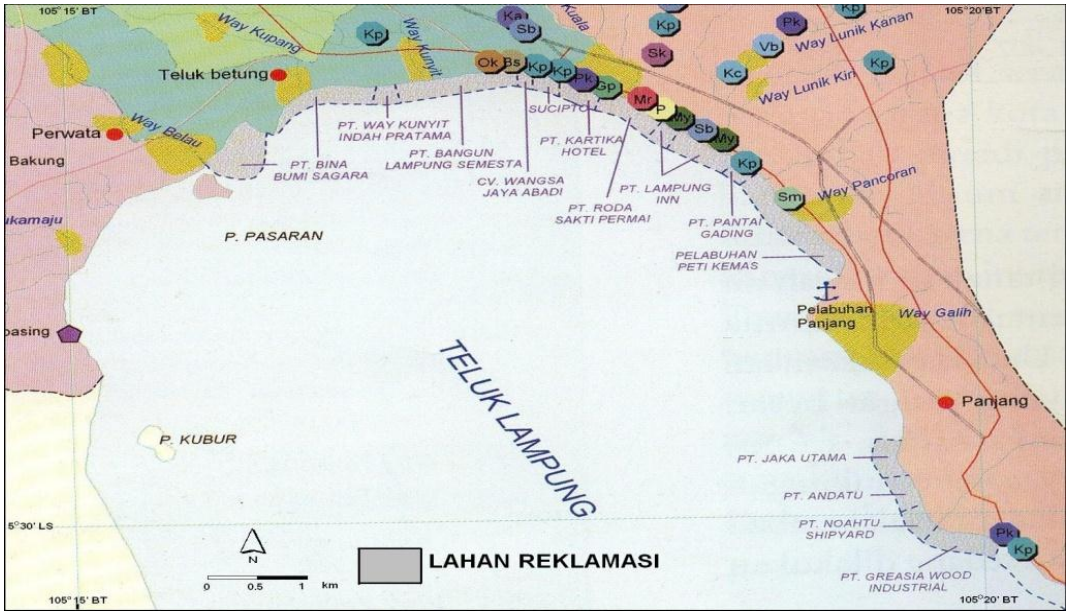

Sumber: Bappeda Kota Bandarlampung

[125] *Loc. Cit.*

Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan prakiraan wilayah pantai yang dapat direklamasi pada masa yang akan datang yaitu seluas 301 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi perluasan wilayah Bandarlampung pada kawasan pesisir. Apabila kegiatan reklamasi ramah lingkungan dapat dilaksanakan di kawasan pesisir Bandarlampung, berarti Pemerintah Daerah telah mampu membuka peluang investasi yang lebih besar di masa yang akan datang terutama pada kawasan pesisir.

PT. Teluk Wisata Lampung adalah salah satu pelaku usaha yang dengan tahap pertama diberikan untuk reklamasi selama lima tahun dengan luasan 50,6 Ha dan dapat diperpanjang kembali. Kegiatan reklamasi yang nantinya dimanfaatkan sebagai *Water Front City*.

Pada kenyataannya, kegiatan reklamasi yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun tersebut kurang berkoordinasi terhadap Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam hal melaporkan semua kegiatan reklamasi tersebut yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Contohnya pada tahun 2008 masa berlaku surat keputusan izin reklamasi PT. Teluk Wisata Lampung berakhir, namun pada tahun 2015 baru melakukan perpanjangan perizinan. Hal ini sudah terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban PT Wisata Teluk Lampung atas kegiatan reklamasi yang dilakukan di kawasan pesisir Teluk Lampung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan reklamasi pantai.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi di Kota Bandarlampung sama dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi belum diatur dalam sebuah peraturan daerah baik di tingkat Kota Bandarlampung maupun Provinsi lampung. Kemudian dalam kenyataannya Peraturan Daerah Provinsi tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih dalam proses pengesahan dan masih dibahas oleh DPRD Provinsi Lampung. Sehingga, sebelum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan, tolok ukur dari izin lokasi dan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai di Provinsi Lampung masih menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun peraturan terkait[126].

2. Wewenang Pemberian Perizinan Reklamasi Pantai

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi

[126] https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-05/penertiban-izin-reklamasi-pemprov-lampung-menunggu-perda-zonasi/ terakhir diakses tanggal 26 November 2016 Pukul 06.20 am. WIB.

untuk kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian UU tersebut diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Hal ini berkaitan dengan pemberian perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung kepada PT. Teluk Wisata Lampung disebutkan bahwa luas areal reklamasi seluas 50.6 ha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan, bahwa pada Pasal 8 ayat (1) Izin Lokasi reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) ha harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Kemudian dipertegas pada ayat (3) yang berbunyi Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi, kabupaten/kota;
b. kondisi ekosistem pesisir;
c. akses publik; dan
d. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, wewenang tersebut ada pada Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk yang

menyatakan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada; 1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu; 2) Perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional; 3) Kegiatan reklamasi lintas provinsi; 4) Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; dan 5) kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari gubernur[127].

Selanjutnya kewenangan Gubernur atau Pemerintah Provinsi terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

a. perairan laut di luar kewenangan kebupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
b. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Kewenangan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu pelaksanaan reklamasi wajib diatur dalam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Perda Zonasi Wilayah Pesisir tetapi kenyataannya Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandarlampung belum memiliki Perda tersebut. Pada perizinan tersebut harus diteliti dengan pengaturan Amdal.

[127] Dapat dilihat pula pada Pasal 16 ayat Perpres No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil penelitian, bahwa adanya Perda Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Bandarlampung dan penjelasan dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi di kawasan Pesisir Teluk Lampung khususnya pesisir di daerah Kota Bandarlampung, Pemerintah Kota Bandarlampung sudah tidak memiliki kewenangan atau tidak berhak lagi dalam memberikan izin kegiatan reklamasi yang saat ini dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan terkait yang mana kewenangan itu ada di Pemerintah Provinsi.

Penyelenggaraan pemberian izin dilakukan oleh pemerintah provinsi dan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP). Dalam menyelenggarakan pemberian izin oleh provinsi, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada Kepala BPMPTSP Provinsi[128] sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, dibentuklah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

[128] Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lampung, yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu[129].

Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, yang penyelenggaraan pelayanan sesuai perizinan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu daerah Provinsi Lampung adalah melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana tugas yang diemban oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, maka fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut[130]:

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanaan perizinan terpadu;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
e. Pengelolaan administratif.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu (*one stop service*). Dengan perangkat SPIPISE (Sistem Pelayanan

[129] Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung http://www.investasi.lampungprov.go.id/berita-35-standar-pelayanan-perizinan.html# terakhir diakses tanggal 26 November 2016 Pukul 03.18 am WIB.
[130] *Ibid*.

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) lebih menunjang terhadap pelayanan publik. Perizinan Tata Ruang dan Bangunan adalah perizinan yang terdiri dari:

a. Keterangan Rencana Kota (KRK);
b. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Izin Gangguan (HO);
e. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan
f. Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR).

Berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan di atas, maka hasil wawancara kepada Bapak Helmi Saad[131] sebagai Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga dan Hukum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung perihal pemberian izin kegiatan reklamasi di Kota Bandarlampung, bahwa pemberian izin bukan kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan melainkan kewenangan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung yang disingkat BPPLH Kota Bandarlampung yaitu sebagai pemberi izin lingkungan[132] dan sebagai pengawas yang dibebankan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung untuk Kota Bandarlampung[133]. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung biasanya segala usaha dan/atau kegiatan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung untuk

[131] Wawancara dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandarlampung pada tanggal 20 September 2016 pukul 01.07 pm WIB.
[132] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
[133] Adi Pangestu, et.al., *Pengawasan oleh BPPLH Kota Bandarlampung terhadap Perusahaan yang Terdaftar dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (*PROPER*), Jurnal, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2014), hlm. 2.

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan reklamasi tersebut, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan[134].

3. Prosedur dan Syarat-Syarat Perizinan Reklamasi Pantai

Pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai pada umumnya wajib membuat permohonan izin untuk menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenihi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah atau Si Pemberi Izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan yang tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Misalnya untuk dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Seseorang yang dapat memprakirakan dampak yang bersifat multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik bagi dari segi konsepsional maupun hal-hal teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui aparatur pelaksana yang tidak memiliki syarat pengeahuan yang dimaksud. Alhasil, izin yang diberikan bias jadi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masa depan.

Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur, tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat

[134] Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 19.

mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisiensikan prosedur perizinan. Dengan demikian, hampir di semua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat yang tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut akan menjadi ganjalan. Aparat yang demikian, masih banyak ditemukan di lapangan.

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela dalam proses perizinan setiap suap dan sebagainya. Disamping itu, masalah perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip *good governance* dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat[135].

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin tersebut bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan

[135] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 186.

dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu jelas. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah. Meskipun demikian, Pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan dan perizinan menurut kehendaknya sendiri secara arbiter, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut[136]:

1) Tertulis dengan jelas
   Regulasi sulit untuk terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.
2) Memungkinkan untuk dipenuhi
   Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh di pengurus izin. Meskipun tetap harus memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.
3) Berlaku universal
   Perizinan hendaknya tidak mnimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.
4) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

Persyaratan dan tata cara penerbitan izin reklamasi pantai menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam

[136] *Ibid*., hlm. 187.

Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan untuk:

a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
b. orang perseorangan berupa:
    1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badan usaha;
    2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penangggung jawab kegiatan; dan
    3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha.
c. badan hukum berupa:
    1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
    2) fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
    3) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
    4) fotokopi NPWP; dan
    5) surat keterangan domisili usaha.

Selain persyaratan sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, Pasal 11 ayat (2) menjelaskan prosedur perizinan lokasi reklamasi pantai ditambahkan persyaratan berupa:

a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW dari instansi yang berwenang;
b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta;
c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta; dan
d. proposal reklamasi.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, prosedur perizinan reklamasi pantai terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan guna

memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. Dalam hal penilaian dan evaluasi telah sesuai, untuk reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi, Menteri menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan pertimbangan. Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Lokasi Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.

Selanjutnya menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang untuk memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan persyaratan untuk:

a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa surat keterangan penanggung jawab kegiatan.
b. orang perseorangan berupa:
    1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
    2) fotokopi KTP; dan
    3) fotokopi NPWP.
c. badan hukum berupa:
    1) surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
    2) fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
    3) fotokopi SIUP; dan
    4) fotokopi NPWP.

Selain persyaratan sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, prosedur perizinan pelaksanaan reklamasi pantai ditambahkan persyaratan berupa:

a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;
b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. studi kelayakan;

e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin Pertambangan Daerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;

Berdasarkan permohonan sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, maka dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan. Dalam hal penilaian dan evaluasi telah sesuai, untuk reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi, Menteri menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan pertimbangan. Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap termasuk diterimanya pertimbangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Menurut Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, alur prosedur perizinan adalah sebagai berikut:

a. Pemohon datang ke kantor BPMP.
b. Pemohon datang ke petugas informasi / *Costumer Service* atau dapat langsung menuju petugas pendaftaran untuk memperoleh formulir pengajuan/ permohonan izin.
c. Setelah pemohon menerima formulir izin, pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian petugas pendaftaran memeriksa isian formulir dan kelengkapan persyaratan.
d. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas:

1) Bila lengkap, berkas permohonan di agenda dan pemohon diberi tanda terima berkas, selanjutnya berkas permohonan dikirim ke masing-masing bidang tehnis;
2) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon.

e. Berkas permohonan diproses dan dipelajari, dengan 3 (tiga) alternatif keputusan:
1) Terhadap permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maka berkas dapat langsung diproses pada tahap selanjutnya;
2) Terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas BPMP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hasil BAP tersebut tanggung jawab petugas lapangan, bila tidak ada pelanggaran maka proses dilanjutkan dan bila ada pelanggaran ditolak maka diberikan surat penolakan;
3) Terhadap permohonan izin skala besar yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya maka akan dilakukan peninjauan lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis Perizinan dan atau Tim BKPRD.

f. Terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim Teknis Perizinan maka Tim melaksanakan pemeriksaan lapangan dan Rapat Pembahasan. Berdasarkan Pembahasan Tim Teknis Perizinan dibuat :
1) Berita Acara Rapat.
2) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan.
3) Apabila berdasarkan rekomendasi Tim Teknis permohonan dapat diterima maka proses dilanjutkan ketahap selanjutnya dan apabila ditolak maka dibuatkan surat penolakan.

g. Terhadap permohonan izin yang dibahas oleh Tim BKPRD maka :
1) Kepala Bidang Tehnis melalui Kepala BPMP membuat surat undangan kepada Sekretariat Tim BKPRD untuk penjadwalan waktu rapat dan pembahasan;
2) Rekomendasi Tim BKPRD;
3) Apabila berdasarkan rekomendasi Tim BKPRD permohonan izin diterima maka proses dilanjutkan dan apabila ditolak maka diberikan surat penolakan;

h. Penetapan retribusi dan pengetikan Blanko SK izin dibubuhi dan diparaf oleh Kasubbid.

i. Kepala Bidang Teknis memeriksa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), blanko izin dan diparaf sekretaris serta penandatanganan oleh kepala BPMP.

j. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen izin telah selesai diproses disertai informasi besarnya retribusi yang terhutang dan pemohon membayar retribusi ke loket pembayaran.

k. Pemohon menyerahkan resi pembayaran retribusi ke loket penyerahan izin, petugas menerima resi pembayaran, meregistrasi Izin (pencatatan, penomoran dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dalam bagan alur berikut:

Bagan 3. Alur Prosedur Pelayanan Perizinan

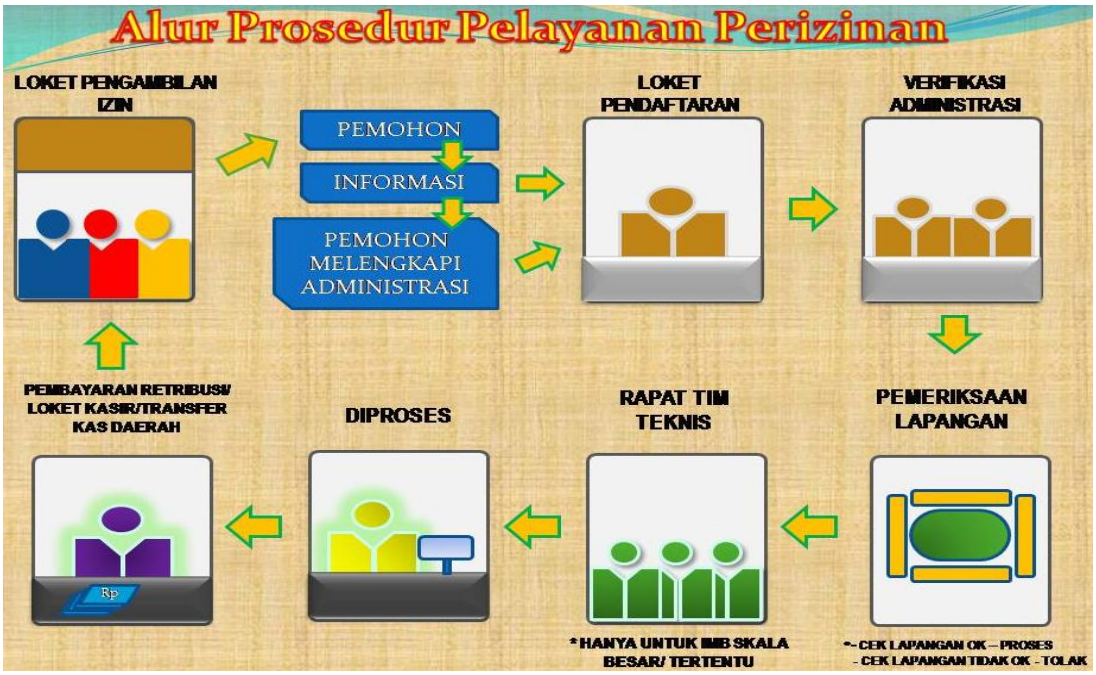

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandarlampung [137]

Sedangkan Permohonan untuk melakukan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang dilakukan oleh investor dengan mengajukan izin lokasi reklamasi melalui bagian pemerintahan harus disertai gambar[138] (*site plan*). Setiap perubahan lokasi reklamasi yang berupa perluasan wajib dilaporkan kepada Menteri. Perluasan lokasi reklamasi merupakan satu kesatuan dari lokasi awal dan hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari luasan awal[139].

---

[137] http://bpmpkotabandarlampung.info/index.php/component/content/article/13-menubawah/17-prosedur-perizinan terakhir diakses tanggal 26 November 2016 Pukul 05.06 am. WIB.

[138] *Site plan* lokasi reklamasi di Pantai Teluk Lampung Kec. Bumi Waras Kota Bandarlampung terlampir.

[139] Pasal 17, Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tata cara perubahan, perpanjangan, dan penggantian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur[140] diatur lebih lanjut dengan Peraturan gubernur, dengan mengacu pada Peraturan Menteri[141]. Berdasarkan kedua pasal di atas, hasil dari permohonan izin reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang telah diterbitkan salah satunya terdapat dalam Surat Keputusan Walikota Bandarlampung No: 799/III.24/HK/2015 tentang Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras oleh PT. Teluk Wisata Lampung[142], namun surat keputusan tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Ketentuan-ketentuan permohonan yang diajukan belum memenuhi syarat-syarat tersebut, contohnya; Keputusan Walikota Bandarlampung No: 799/III.24/HK/2015 tentang Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras oleh PT. Teluk Wisata Lampung tidak menyertakan peta lokasi sumber material reklamasi pada lembar peta. Padahal Gunung Kunyit merupakan salah satu lokasi material yang digunakan untuk menimbun. Selain Gunung Kunyit ada beberapa lokasi sumber material lainnya yang digunakan untuk penimbunan, tetapi daftar nama gunung atau bukit tersebut tidak disertakan juga dalam bentuk peta.

---

[140] Kewenangan memberi izin reklamasi disesuaikan dengan undang-undang pemerintahan daerah terbaru, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[141] *Ibid*., Pasal 29.
[142] Dokumen terlampir.

B. Implikasi Hukum terhadap Perizinan Reklamasi yang Sudah Diberikan dengan Adanya Kebijakan Baru dan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Implikasi Hukum Perizinan yang Sudah Diberikan

Implikasi hukum adalah akibat hukum yang terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Implikasi hukum terhadap perizinan reklamasi yang sudah diberikan dengan adanya kebijakan baru adalah digantinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kewenangan untuk memberikan izin reklamasi tidak lagi pada Pemerintah Kota, melainkan Pemerintah Provinsi.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, di mana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Menurut Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Kota Bandarlampung sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan wajib diumumkan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Selanjutnya prosedur idealnya untuk memenuhi syarat-syarat kelengkapan dokumen administrasi menurut Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalam pemeriksaan dokumen administrasi pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon. Waktu pemeriksaan dokumen administrasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Pemerintah Provinsi Lampung memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima. Apabila dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Pemerintah Provinsi Lampung wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Syarat sahnya sebuah keputusan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, meliputi[143]:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Setiap keputusan harus diberi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan[144], kemudian setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan. Apabila suatu Keputusan sudah mencapai batas waktu, Keputusan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[143] Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[144] Pasal 55.

Keputusan yang telah dibuat dapat dilakukan perubahan dan wajib mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan[145]. Keputusan yang telah dibuat dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

a. kesalahan konsideran;
b. kesalahan redaksional;
c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
d. fakta baru.

Tahun 2003, Pemerintah Kota Bandarlampung dan PT Sekar Kanaka Langgeng membuat nota kesepahaman (*Moemorandum of Understanding*) terkait proyek reklamasi pantai. Nota kesepahaman berupa perjanjian kerjasama ini berdasarkan Nomor Pemerintah Kota Bandarlampung adalah 074/194/23/2003 dan Nomor PT.SKL:02/SKL-Y/II/2003 tanggal 22 Februari 2003 tentang Pengembangan dan Penataan Ulang Kawasan Tepi Pantai dalam Wilayah Kota Bandarlampung.

Perjanjian kerjasama ini dilakukan selain pertimbangan bahwa PT SKL sebagai suatu perusahaan swasta yang dapat berperan dalam proses aktif pengembangan kawasan pantai Kota Bandarlampung karena cukup dipandang memiliki potensi dan kompetensi sumber daya manusia, modal, material, peralatan dan metode serta teknologi yang memadai, Pemerintah Kota Bandarlampung juga mempertimbangkan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung No. 03.3.694.50.2003 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Reklamasi Pantai atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan kawasan pantai Kota

[145] Pasal 65.

Bandarlampung melalui kegiatan investasi dan pengelolaan kawasan pantai di Kota Bandarlampung.

Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan hak kepada PT. SKL untuk melaksanakan penimbunan pantai dengan luas lahan ±20 ha di kawasan pantai Bandarlampung mulai dari kawasan pantai seputaran Way Kuala sampai dengan seputaran Way Lunik Kanan Kecamatan Panjang, dengan masa pengelolaan selama 50 tahun dan dapat diperpanjang selama 50 tahun. Proyek tersebut dilakukan lima tahun dengan ketentuan setiap hasil lahan seluas 5 ha dalam kurun waktu kerja satu tahun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandarlampung dalam memberikan izin operasional berikutnya.

Perjanjian kerja sama di atas, kemudian diperkuat oleh Keputusan Walikota No. 31/23/HK/2003 tentang Pemberian Operasional Izin Penimbunan Pantai kepada PT. SKL tanggal 24 Februari 2003. Terbitnya SK tersebut memperhatikan Surat Permohonan Direktur Utama PT. SKL No. 01.1.Y.2002 tentang Permohonan Izin Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandarlampung dan Surt Rekomendasi Tim Koordinasi dan Pengawasan Penimbunan Pantai dalam wilayah Kota Bandarlampung No. 510.12/127/13/2003 tanggal 8 Februari 2003 perihal rekomendasi tim terhadap rencana pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Lampung oleh beberapa calon investor yang berminat[146].

Keriteria pencabutan keputusan menurut Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah setiap pencabutan keputusan harus menerbitkan

[146] Kopi Institute, *Tinjauan Kritis Reklamasi Teluk Lampung*, (LaBRAK: Bandarlampung, 2016), Ansori, *Reklamasi Berkarat, Reklamasi Tak Bermanfaat: Studi Kasus PT. Sekar Kanaka Langgeng*, hlm. 98-99.

keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar atau alasan Pemerintah Kota Bandarlampung mencabut izin reklamasi PT. Sekar Kanaka Langgeng karena diduga menyimpang dari Nota Kesepahaman (MOU) Nomor: 074/194/23/2003-02/SKL-Y/II/2003 Tanggal 22 Februari 2003 dan bertentangan dengan Surat Keputusan Walikota Bandarlampung Nomor: 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003.

Direktur Utama PT. Sekar Kanaka Langgeng ataupun ahli warisnya tidak menepati Nota Kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kesepakatan Nomor: 074/194/23/2003-02/SKL-II/2003 tanggal 22 Februari 2003 antara Pemerintah Kota Bandarlampung dan PT. SKL serta bertentangan dengan surat keputusan Walikota Bandarlampung Nomor: 31/23/hk/2003 Tanggal 24 Februari 2003.

Menurut Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan berakhir apabila[147]:

a. habis masa berlakunya, yaitu Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, yaitu Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;
c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan, yaitu Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan; atau

[147] Pasal 68.

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT. SKL diberikan waktu selama 5 tahun pelaksanaan proyek ini, yakni 2003-2008 dengan harapan bahwa investasi di bidang pemanfaatan pantai Kota Bandarlampung dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kota melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam pelaksanaan reklamasi PT. SKL hanya memperoleh 8 (delapan) hektar. Hal ini 8 ha bukan dari bagian penimbunan pantai dari luasan target 20 (dua puluh) hektar sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian di atas[148].

PT. SKL dalam pelaksanaan menimbun pantai tidak memenuhi persyaratan sebelum reklamasi pantai tersebut dilaksanakan yang harus terlebih dahulu diantaranya peruntukan lahan bagi pembangunan fisik di atas lahan hasil reklamasi tersebut harus sesuai dengan *site plan* yang telah disusun di dalam dokumen *Detail Engginering Design* (DED), ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pantai, jalan utama dan harus menyediakan ruang umum (*public space*) yang bebas dari adanya bangunan fisik.

Berdasarkan Surat Sekretaris Kota Bandarlampung selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pengawasan Penimbunan (Reklamasi) Pantai dalam Wilayah Kota Bandarlampung Nomor: 050.13/152/23/2005, Perihal Pelaksanaan Reklamasi Pantai, Tanggal 22 Februari 2005 dijelaskan bahwa kegiatan reklamasi pantai pelaksanaannya belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Ditengarai PT. SKL sejak 2003 hingga 2005 belum menyusun DED dan Dokumen Amdal, padahal kedua hal ini menjadi bagian prasyarat penting yang

[148] *Ibid*., hlm. 100.

harus dipenuhi sebelum melakukan reklamasi pantai. Sebagai upaya pengendalian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut Pemerintah Kota Bandarlampung untuk sementara telah menghentikan kegiatan reklamasi melalui Surat Walikota Bandarlampung Nomor: 660.1/933/24/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Penghentian Sementara Reklamasi Pantai dan Surat Nomor: 050/1678/13/2004 tanggal 30 November 2004 tentang Penghentian Timbunan Laut[149].

Selanjutnya di atas lokasi yang diklaim hasil reklamasi PT. SKL (termasuk tanah-tanah masyarakat sekitar) pernah berdiri CV. Sumber Niaga. Hal ini pernah dibahas dalam Rapat Komisi I DPRD Kota Bandarlampung berdasarkan Surat Nomor 373/23/11.13/2014 tanggal 18 November 2014, perihal: Penyampaian Hasil Rapat Komisi I terkait bangunan tempat usaha CV. Sumber Niaga di kelurahan Way Lunik. CV. Sumber Niaga ada kesepakatan dengan PT. SKL dalam menggunakan sebagian lahan hasil reklamasi PT. SKL dan sebagian lagi milik masyarakat sehingga dengan berdirinya CV. Sumber Niaga di atas lahan tersebut tidak ada alas haknya karena berdasarkan SK Walikota Nomor 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 bahwa Izin Operasional Penimbunan (reklamasi) pantai tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain, jadi hasil reklamasi pantai tersebut, izinnya saja dilarang untuk dipindahtangankan. Apabila PT. SKL beranggapan bahwa CV. Sumber Niaga berdiri di luar hasil lahan reklamasinya, maka kepada siapa CV. Sumber Niaga menyewa karena masyarakat sekitar tidak pernah menerima uang hasil sewa dari lahan tersebut.

[149] *Ibid*., hlm. 101.

Proses reklamasi yang telah dilakukan oleh PT. SKL tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena yang dimaksud Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. PT. SKL tidak mereklamasi pantai karena hanya menimbun tanah yang ada di sekitar bibir pantai karena pemberian SK Walikota dan Perjanjian Kerja Sama di atas tidak dibarengi dengan penentuan titik koordinat (patok) lokasi di mana dimulai (awal) dan berakhirnya (ujung) izin operasional penimbunan (reklamasi) pantai a.n. PT. SKL[150].

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan[151]:

a. kerugian negara;
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. konflik sosial.

Ada beberapa sikap yang diambil oleh pemangku pemerintah di Kota Bandarlampung terkait keberadaan PT. SKL, yaitu:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung telah menerbitkan Surat Nomor: 005/354/23/11.13/20016 tanggal 11 April 2016, Lampiran: -, Perihal: Rekomendasi Terkait Perizinan Reklamasi PT. SKL yang ditujukan kepada Walikota Bandarlampung, pada intinya memutuskan perjanjian kerja sama dengan PT. SKL.

[150] *Ibid*., hlm. 102.
[151] Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

b. Atas tindakan lanjut dari Rekomendasi DPRD Kota Surat Nomor: 005/354/23/11.13/2016 tanggal 11 April 2016, Walikota Bandarlampung menerbitkan surat Nomor: 650/525/IV.37/IV/2016 tanggal 3 Mei 2016, Lampiran: -, Perihal: Teguran I, terkait kerja sama dengan PT. SKL tentang pengembagan dan penataan ulang kawasan tepi pantai dalam wilayah Kota Bandarlampung.

Kedua hal ini, ada yang menarik terkait penerbitan surat-menyurat alas PT. SKL yang diduga dilakukan pada saat semua aktivis reklamasi di Kota Bandarlampung dihentikan. Dengan iming-imingan 7,5% untuk asset pemerintah sebagai hasil reklamasi menjadi aset Pemerintah Kota Bandarlampung di tengarai Lurah Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandarlampung sepengetahuan Pemerintah Kota Bandarlampung telah menerbitkan beberapa surat di atas tanah sengketa tersebut, yaitu:

a. Surat Pernyataan Pemilikan a.n. Andreas Yodeswa (PT. SKL) seluas 9ha dan di dalamnya ada 7,5% untuk asset pemerintah Kota Bandarlampung tanggal 10 Mei 2016;
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Andreas Yodeswa (PT. SKL) tanggal 10 Mei 2016;
c. Surat keterangan pemakaian tanah negara (SKPTN) Nomor: 13/SPKT/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;

Perkembangan di lapangan bahwa, saksi-saksi yang bertanda tangan di atas surat-surat tersebut sdr. Dadang Suhanda dan sdr. Iwan telah mencabut tanda tangan dan kesaksiannya pada tanggal 8 Agustus 2016 dan telah disampaikan kepada Lurah Way Lunik dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bandarlampung tanggal 23 Agustus 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa elemen telah menyurati Walikota, DPRD Kota Bandarlampung dan Kepala BPN Kota Bandarlampung untuk tidak memproses sertifikat a.n. PT. SKL karena alasan persoalan ini masih dalam

persoalan hukum, baik hukum perdata, pidana dan tata usaha negara yang semuanya belum ada yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Oleh karena masih dalam sengketa yang kepemilikannya belum jelas secara hukum maka berdasarkan ketentuan hukum objek yang sedang disengketakan tidak dapat diproses apapun atasnya sebelum berkekuatan hukum tetap sehingga jelas pemiliknya[152].

Sedangkan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya oleh PT. Teluk Wisata Lampung (PT. TWL) di Kelurahan Bumi Waras dengan peta area reklamasi. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Bandarlampung No: 799/III.24/HK/2015 tentang Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras oleh PT. Teluk Wisata Lampung yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh Walikota Bandarlampung telah melanggar aturan-aturan hukum seperti[153]:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, menyatakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber daya milik publik.
b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 menyatakan rencana tata ruang harus menggunakan rencana zonasi dengan maksud mempermudah perjanjian memastikan kegiatan tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya, rencana zonasi bagian dari tata ruang dan pelanggaran mengenai penataan ruang tentu ada sanksinya.
c. UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan melarang pembangunan fisik yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.
d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan lingkungan hidup adalah

[152] *Ibid*., hlm. 103.
[153] *Op.Cit*., Yusdiyanto, *Kajian Hukum Surat Keputusan Walikota Bandarlampung tentang Izin Reklamasi*, hlm. 109.

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan Pasal 36 ayat (1) menegaskan mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.

e. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sini reklamasi tidak termasuk definisi pembangunan untuk kepentingan umum demi pembangunan.
f. Pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling juah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kea rah laut lepas dan/atau kea rah perairan kepulauan.
g. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Dalam hal, penyelenggaraan administrasi pemerintah harus berdasarkan

    1) Asas legalitas;
    2) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
    3) Asas umum pemerintahan yang baik.

h. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *Juncto* Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yang menyatakan Kota Bandarlampung tempat pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
i. Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan melengkapi: 1) dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2) dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan 3) profil usaha dan/atau kegiatan.
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai menetapkan adanya persyaratan khususnya terhadap reklamasi pantai yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan untuk wajib menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan.
k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal; sementara itu bila melihat izin reklamasi yang dikeluarkan, penyusunan RDTR kawasan reklamasi dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi berupa;

1) memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;

2) lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
3) sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian kelayakan property (studi investasi); dan
4) sudah ada studi Amdal kawasan maupun regional.

l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 28/Permen-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. sebagaimna Pasal 8 ayat (1) menyatakan izin lokasi reklamasi dengan luasan di atas 25 ha harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Selain melanggar perhal di atas, pelaksanaan reklamasi di Kota Bandarlampung juga wajib diatur dalam sebuah Peraturan Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, produk hukum daerah otonom berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dibedakan tiga produk hukum daerah otonom. Dua produk hukum hasil pengaturan dan sebuah produk hukum hasil pengurusan. Produk hukum hasil pengaturan adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Kepala Daerah); sebuah produk hukum hasil pengurusan adalah Keputusan Kepala Daerah (SK)[154].

Otonomi daerah juga mendorong daerah untuk kreatif dalam mengelola sumber dayanya akan tetapi tetap harus memperhatikan kelestarian dan tidak meninggalkan ciri khas daerahnya. Untuk menjabarkan itu, dalam konteks reklamasi daerah dengan mengacu pada peraturan diatasnya baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi perlu menerjemahkan dalam

[154] Ali Maskur, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Tesis, (Semarang: Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 180, https://core.ac.uk/download/files/379/11716264.pdf terakhir diakses tanggal 22 November 2016 pukul 11.33 am WIB.

konteks daerah sebagai tataran praktis dan implementatif yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Peraturan daerah merupakan produk fungsi legislasi yang secara substantif merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur[155].

Pembatalan keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa. Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat[156]:

a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.

Menurut Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Implikasi hukum terhadap keputusan yang telah dibuat tetapi tidak sah apabila keputusan tersebut dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang. Selanjutnya pembatalan keputusan dilakukan apabila adanya kesalahan prosedur, atau kesalah substansi. Hal ini mengakibatkan keputusan dapat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, dan berakhir setelah ada pembatalan. Pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru berdasarkan perintah Pengadilan.

Implikasi hukum yang terjadi pada keputusan-keputusan izin reklamasi yang dibentuk Pemerintah Kota Bandarlampung telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu

[155] *Ibid*., hlm. 181.
[156] Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin dengan berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan berdasarkan ketentuan peraturan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya keputusan-keputusan yang diterbitkan sebelum tahun 2014 dan masih dalam jangka waktu pelaksanaan pembangunan, maka keputusan perizinan reklamasi pantai tersebut tetap sah sampai jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung berakhir dengan menaati peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan baru.

Perpanjangan keputusan perizinan reklamasi yang ada di Kota Bandarlampung, seperti perizinan pelaksanaan reklamasi yang diajukan oleh PT. Teluk Wisata Lampung, PT. Bangun Lampung Semesta dan Ronny Lihawa mengakibatkan perizinan tersebut tidak sah. Berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa suatu keputusan tidak sah apabila keputusan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kota sudah melampaui kewenangannya. Akibat hukumnya adalah keputusan yang sudah dibuat bersifat tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Kemudian apabila keputusan tersebut mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah dan uang tersebut wajib dikembalikan ke kas negara.

Di samping itu, pelaksanaan fungsi legislasi atau membentuk peraturan daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, khususnya pembangunan materi hukum. Pembuatan peraturan daerah haruslah didasarkan pada visi dan komitmen yang kuat untuk membangun materi hukum yang responsif dan mendorong pembangunan nasional, baik pembangunan politik, ekonomi, maupun

sosial dan budaya yang melibatkan semua komponen masyarakat di masing-masing daerah.

Izin pelaksanaan reklamasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, akan tetapi setelah ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu harus adanya peraturan daerah yang mengaturnya, yaitu adanya peraturan daerah tentang izin pelaksanaan reklamasi dan adanya peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandarlampung tidak memiliki perda tersebut. Padahal dengan diaturnya reklamasi dalam sebuah hukum positif peraturan daerah, maka pengaturan terhadap reklamasi dapat diteruskan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Gubernur untuk membatasi syarat-syarat reklamasi di Kota Bandarlampung. Sehingga SK Walikota tentang izin reklamasi mengandung cacat hukum karena selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan, juga melanggar asas kecermatan, asas ketelitian, dan asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Implikasi terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Implikasi terhadap Wilayah Pesisir dan Laut

Reklamasi pantai di Teluk Lampung dilakukan sejak tahun 1983 sampai sekarang. Pada awalnya reklamasi bertujuan untuk merancang kembali kawasan pantai Teluk Lampung yang meliputi daerah Kota Bandarlampung dan Kabupaten Lampung Selatan sehingga terbentuk suatu kawasan pantai yang akan mendukung sistem pengembangan kota pantai yang disebut dengan *Water Front City*.

Kenyataannya, kondisi reklamasi pantai saat ini sangat menyedihkan karena bagian-bagian yang telah direklamasi tidak menyatu atau terpotong-potong, muara-muara sungai banyak yang menyempit, tidak ada sempadan sungai, saluran drainase terganggu sehingga dapat menyebabkan banjir atau genangan air pada saat hujan lebat bersamaan dengan pasang naik air laut. Beberapa lahan hasil reklamasi saat ini ada yang belum dibangun dan seolah-olah dibiarkan terlantar. Bentuk upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk mengatasi dampak negatif yang lebih besar adalah menghentikan sementara kegiatan penimbunan pantai, hal ini didasarkan atas usulan dari Tim Pengendalian Penimbunan Pantai Propinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 6/147/Bapedda/HK/ 1998[157].

Ketidakberhasilan reklamasi pantai diduga karena tanpa studi Amdal/ izin secara formal dan tanpa perencanaan yang tepat sehingga mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan pesisir seperti terjadinya banjir dan perubahan arus perairan secara lokal, kemudian berdampak juga pada penurunan kualitas lingkungan hidup pesisir dan laut, meliputi penurunan baku mutu air laut, rusaknya terumbu karang, hilangnya ekosistem padang lamun, langkanya hutan magrove, serta penurunan populasi ikan dan biota laut.

1) Baku Mutu Air Laut

[157] Wiryawan B., B. Marsjen, H. Adi Susanto, A. K. Mahi, M Ahmad, dan H. Poepitasari. 1999. *Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung*. Bandarlampung: Pemda Tk I Lampung- CRMP Lampung. Dikutip oleh Henni Wijayanti, *Kajian Kualitas Perairan di Pantai Kota Bandarlampung Berdasarkan Komunitas Hewan Makrobenthos* (Tesis), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 56. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/17572/1/HENNI_ WIJAYANTI_M..pdf diunduh pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 08.03 am WIB.

Hasil pengukuran kualitas air di perairan Teluk Lampung yang merupakan bagian dari wilayah pesisir Kota Bandarlampung disajikan pada Tabel Kualitas air laut di wilayah pesisir Kota Bandarlampung[158] Dari Tabel tersebut diketahui bahwa perairan laut di wilayah Kota Bandarlampung telah mengalami pencemaran. Pencemaran yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pesisir, seperti kegiatan rumah tangga, pengolahan ikan, dan industri lainnya yang banyak terdapat disekitarnya. Selain itu, polutan juga dapat berasal dari sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Lampung serta dari wilayah lainnya (Kabupaten Lampung Selatan).

Selain dari itu, pencemaran baku mutu air juga disebabkan dari kegiatan reklamasi pantai. Kandungan kimia yang berasal dari tanah, batu, dan pasir urugan yang menimbun air laut mengakibatkan dan penurunan kualitas air laut dan dapat menciptakan biota laut baru yang dapat membahayakan populasi biota asli maupun masyarakat. Tidak hanya berdampak pada baku muta air saja, melainkan kawasan pesisir yang dijadikan lahan reklamasi, apabila melebihi batas luas yang diizinkan maka dapat mengurangi daya tampung air laut, sehingga dapat terjadi bencana banjir.

Dari hasil pengukuran COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*) dapat dipastikan bahwa perairan laut Kota Bandarlampung telah mengalami pencemaran bahan organik yang cukup tinggi. Nilai COD disetiap titik pengukuran lebih dari 250 mg/l dan beberapa diantaranya melebihi 300 mg/l. Demikian pula halnya dengan nilai BOD, walaupun nilainya masih di bawah baku

[158] Tabel dapat dilihat dalam lampiran.

mutu untuk kehidupan biota laut, namun tidak demikian halnya bagi kegiatan wisata bahari. Beberapa lokasi wisata bahari yang saat ini berkembang di wilayah pesisir Kota Bandarlampung, yaitu Pantai Puri Gading dan Pulau Kubur, ternyata memiliki nilai BOD diatas baku mutu yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa di perairan sekitar Gudang Lelang dan PPP Lempasing nilai *Dissolved Oxygen* (DO) atau biasa disebut dengan oksigen terlarut di bawah 5 ppm. Kondisi seperti ini disebabkan adanya limbah bahan organik yang berasal dari pencucian ikan maupun limbah domestik yang masuk ke perairan.[159] Hasil penentuan status kualitas air laut wilayah pesisir Bandarlampung berdasarkan nilai DO dan BOD dalam nilai persen tertera padat\tabel berikut:

Tabel 2. Rangkuman tingkat pencemaran berdasarkan nilai DO dan BOD

No	Titik Sampel	DO		BOD	
		Skor	Derajat Pencemaran	Skor	Derajat Pencemaran
1	PPP Lempasing	3,63	Tercemar Sedang	20,67	Tercemar Berat
2	Pantai Mutun	3,37	Tercemar Sedang	37,67	Tercemar Berat
3	Pulau Pasaran	3,43	Tercemar Sedang	37,33	Tercemar Berat
4	**Kota Karang**	**3,53**	**Tercemar Sedang**	**42,00**	**Tercemar Berat**
5	Sukaraja	3,23	Tercemar Sedang	43,00	Tercemar Berat
6	Sukaraja	3,67	Tercemar Sedang	41,00	Tercemar Berat
7	Muara Way Lunik	3,43	Tercemar Sedang	38,00	Tercemar Berat
8	Muara Way Lunik	3,40	Tercemar Sedang	39,33	Tercemar Berat
9	PT Andhatu	3,00	Tercemar Sedang	39,00	Tercemar Berat
10	Pelabuhan Panjang	3,33	Tercemar Sedang	42,00	Tercemar Berat
11	Tanjung Selaki	3,37	Tercemar Sedang	34,33	Tercemar Berat
12	Tanjung Selaki	3,97	Tercemar Sedang	45,67	Tercemar Berat

Sumber: Bappeda Kota Bandarlampung

[159] Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandarlampung, dokumen file didapat dari Bappeda Kota Bandarlampung, disusun dan diperbaiki pada tahun 2010, (tidak dipublikasikan), Hlm. 44

Data Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis DO kualitas air laut di wilayah pesisir Bandarlampung adalah 3,53 yang bila dibandingkan dengan derajat pencemaran air laut termasuk dalam kriteria tercemar sedang. Sedangkan BOD bernilai 42,00 yang bila dibandingkan dengan derajat pencemaran air laut termasuk dalam kriteria tercemar berat[160].

Status mutu air Teluk Lampung saat ini diklasifikasikan buruk (berdasarkan STORET-EPA). Bila tidak dilakukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran air maka penurunan kualitas air akan menjadi lebih parah dan akan mengakibatkan kerugian. Terjadinya kerusakan lingkungan pantai maupun kualitas perairan tidak saja diakibatkan oleh berbagai akibat pembangunan, tetapi terjadi pula akibat kurangnya pengetahuan masyarakat, kemiskinan dan lemahnya peraturan, keadaan ini dapat dilihat dari tindakan-tindakan masyarakat antara lain[161]:

1. Pengelolaan sampah padat yang tidak tepat
2. Pengelolaan limbah yang kurang tepat

Dampak pembangunan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu seperti kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat pembangunan reklamasi pantai antara lain berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, eustaria, dan juga terancamnya biota laut di kawasan peraian Teluk Lampung di Kota Bandarlampung. Keanekaragaman biota laut akan berkurang, baik flora maupun

[160] *Ibid*., hlm. 52.
[161] *Ibid*., hlm. 54

fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Serta penurunan keanekaragaman hayati lainnya, dapat kita lihat dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengenai "kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Disitu dijelaskan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dampak penting ditentukan berdasarkan "kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"[162]:

1. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
2. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
3. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
4. Kriteria baku kerusakan mangrove;
5. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
6. Kriteria baku kerusakan gambut;
7. Kriteria baku kerusakan kars; dan/atau
8. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika dikaitkan dengan pembangunan reklamasi pantai, dapat kita lihat dalam ayat (3)[163]. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi yang berdampak pada ekosistem laut.

2) Rusaknya Terumbu Karang

Terumbu karang yang terdapat di perairan pesisir Kota Bandarlampung sudah banyak mengalami degradasi akibat aktivitas manusia, terutama reklamasi pantai, *illegal fishing*, dan pencemaran perairan. Di beberapa tempat hampir dijumpai

[162] Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21
[163] *Ibid*.

hamparan karang mati yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Hamparan karang mati ditemukan di sekitar Pulau Pasaran, Pulau Kubur, Gosong Pamunggutan, Pantai Sukaraja hingga Karang Maritim. Keberadaan karang mati ini dapat dilihat dari beberapa ciri, yaitu mengalami *bleaching* (pemucatan), patah, dan tercerai berai[164]. Wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keselamatan terumbu karang, akibat sendimentasi dan pencemaran perairan laut. Salah satunya dengan adanya kegiatan reklamasi pantai memberikan dampak penting bagi terumbu karang, akibat dari pengerukan yang dilakukan karena reklamasi, membuat rusaknya terumbu karang.

Menurut Nybakken[165], untuk dapat memulihkan habitat terumbu karang dibutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 50 hingga 100 tahun, tergantung dari kualitas perairan, tingkat tekanan terhadap lingkungan, letak terumbu karang yang akan menjadi sumber penghasil individu karang baru, dan lain-lain.

Adanya kegiatan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung juga berdampak bagi ekosistem terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akibat gangguan alam dan aktivitas manusia dengan adanya kegiatan reklamasi pantai mengakibatkan kerusakan fisik terhadap terumbu karang banyak terjadi di berbagai daerah pesisir lampung khususnya di kawasan pesisir Teluk Lampung[166].

---

[164] Indra Gumay Yudha, *Pencemaran Perairan dan Kerusakan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Kota Bandarlampung*, (PS Budidaya Perairan, Fak. Pertanian, Univ. Lampung) dalam jurnal Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung 2007 diunduh dari http://dokumen.tips/documents/pencemaran-dan-kerusakan-terumbu-karang-di-bandar-lampung-oleh-indra-gumay-yudha.html# tanggal 3 Oktober 2016 Pukul 11.33 WIB.

[165] *Ibid*.

[166] Indra Gumay Yudha, *Kondisi Pesisir dan Laut Provinsi Lampung* (PS Budidaya Perairan, Fak. Pertanian, Univ. Lampung) diunduh dari https://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha tanggal 3 Oktober 2016 pukul 11.46 WIB.

Kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh pihak swasta juga menyebabkan kehilangan yang cukup besar habitat terumbu karang yang pada mulanya banyak terdapat di sepanjang pantai Kota Bandarlampung. Kegiatan pengambilan karang yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membangun pondasi rumah maupun reklamasi hingga saat ini masih banyak terjadi. Kegiatan ini sudah jelas merusak terumbu karang. Pada saat survei lapangan diketahui bahwa masyarakat disekitar Pulau Pasaran, Sukaraja dan Karang Maritim masih sering mengambil jenis karang *massive*, baik yang telah mati maupun yang masih hidup, dengan alasan lebih mudah dan murah untuk digunakan membangun pondasi rumah mereka yang memang berada di atas permukaan laut[167].

Dari hasil pengukuran saat survei diketahui bahwa penyebaran terumbu karang disekitar wilayah pesisir Kota Bandarlampung tidak merata. Koloni terumbu karang tidak ditemukan di perairan yang telah direklamasi.

3) Langkanya Hutan Mangrove

Wilayah pesisir Kota Bandarlampung masih memiliki sejumlah kecil habitat mangrove yang terdapat di beberapa lokasi. Beberapa habitat mangrove terdapat disekitar Pantai Puri Gading, Pantai Duta Wisata, serta di lahan reklamasi milik PT Bina Bumi Sagara (BBS) disekitar Gudang Agen. Jika dilihat dari ukuran vegetasinya, sebagian besar ekosistem mangrove tersebut bukan merupakan habitat primer, bahkan di lahan reklamasi PT. BBS didominasi oleh vegetasi tingkat semai yang sedang mengalami proses suksesi[168].

[167] RZWP-3K Kota Bandarlampung, hlm 9.
[168] *Ibid*., hlm. 22.

2. Implikasi terhadap Kelestarian Gunung dan Bukit

Lokasi Pengambilan Sumber material reklamasi dapat dilakukan di darat dan/atau laut, kecuali pada tempat-tempat seperti:

a) pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
b) kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
c) pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektar; dan
d) kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.

Kemudian pengambilan sumber material reklamasi pun tidak boleh merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang. mengakibatkan terjadinya erosi pantai, dan menganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sesuai dalam Peraturan Menteri No. 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pengambilan sumber material reklamasi di pulau kecil paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau tersebut[169].

Hal tersebut bertolak belakang di Kota Bandarlampung. Kegiatan reklamasi pantai erat kaitannya dengan penggalian bahan galian C yang dilakukan terutama di bukit-bukit yang tersebar di wilayah Kota Bandarlampung. Potensi bahan galian golongan C di wilayah Kota Bandarlampung memang relatif kecil dan hanya terdapat di beberapa gunung/bukit yang boleh ditambang sesuai dengan Perda Kotamadya Bandarlampung Nomor 01 tahun 1996. Gunung dan bukit tersebut antara lain: Bukit Asam (Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang), Bukit Serampok (Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang), Bukit Pidada (Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang), Bukit Sukamenanti (Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton), Gunung Camang Timur (Kelurahan Tanjung Gading

[169] Pasal 4 Peraturan Menteri No. 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kecamatan Tanjung Karang Timur), Gunung Kunyit (Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Telukbetung Selatan), dan Gunung Bakung (Kelurahan Bakung Kecamatan Telukbetung Barat). Pada umumnya pelaksanaan pemanfaatan bahan galian C tersebut menggunakan sistem penambangan terbuka[170].

Fakta yang telah terjadi pada Gunung Kunyit yang berada menjorok ke laut yang sebelumnya berguna sebagai pemecah ombak ketika air laut pasang. Badan Gunung Kunyit habis dikeruk oleh para wara sekitar yang tinggal di daerah sekitar untuk diperjualbelikan dan sebagian untuk penimbungan. Keadaan Gunung Kunyit dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Sisa Gunung Kunyit, Bandarlampung

Sumber: www.lampungonline.id[171]

[170] Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandarlampung, dokumen file didapat dari Bappeda Kota Bandarlampung, disusun dan diperbaiki pada tahun 2010, (tidak dipublikasikan), Hlm. 33.

[171] www.lampungonline.id/2016/05/warga-sekitar-reklamasi-pantai-di.html diakses pada tanggal 29 juli 2016 pukul 10.20 WIB.

Adanya evaluasi terhadap perjanjian/MoU penataan bukit kunyit terdapat pada Keputusan Walikota Bandarlampung No: 799/III.24/HK/2015 tentang Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras oleh PT. Teluk Wisata Lampung. Keadaan bukit kunyit yang saat ini sudah hampir habis akibat terus digerus untuk keperluan reklamasi pantai Teluk Betung maupun penambangan. Pemerintah menyebut mereka sebagai penambang galian C. Artinya, "kerja" mereka tak harus mendapat izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)[172].

Padahal, semula gunung ini mencapai tepi pantai. Gunung Kunyit, menurut cerita warga setempat dulunya utuh dan letaknya sangat dekat dengan laut. Tumbuhan yang hijau membungkus tubuh bukit ini. Di dekat bukit ini dipasang mercusuar bagi kapal atau perahu, agar tidak terdampar di pantai.

Gambar 4. Lokasi Gunung Kunyit Terlihat dari Atas

172 http://www.teraslampung.com/gunung-kunyit-ceritamu-dulu-nasibmu-kini/ diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

Sumber: Google Earth

Selanjutnya, salah satu lereng bukit yang menjadi lokasi material reklamasi pantai Teluk Lampung adalah Bukit Camang di Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung. Bukit tersebut terus dikeruk dan diambil bebatuannya untuk bahan material bangunan dan reklamasi pantai. Meski pengerukan bukit itu dilarang dan ditentang pegiat lingkungan, namun kegiatan itu nampak jalan terus. Bukit Camang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Bukit Camang

Sumber: http://ulunlampung.blogspot.co.id/[173]

[173] http://ulunlampung.blogspot.co.id/2013/10/fokus-dilema-pemecah-batu-bukit-camang.html diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 09.51 am WIB.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi perizinan reklamasi pantai terdiri dari jenis, wewenang, dan prosedur dan syarat-syarat. Jenis perizinan reklamasi pantai meliputi a) izin lokasi yang terdiri dari izin lokasi reklamasi dan izin lokasi sumber material; kemudian pengaturan terhadap izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi di Kota Bandarlampung belum ada, kenyataannya Peraturan Daerah Provinsi tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih dalam proses pengesahan dan masih dibahas oleh DPRD Provinsi Lampung; selanjutnya yang berwenang memberikan izin reklamasi pantai di Kota Bandarlampung adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dalam kenyataannya izin reklamasi pantai di Kota Bandarlampung diberikan oleh Walikota; kemudian prosedur perizinan reklamasi tidak hanya sebatas aspek legal tetapi lebih jauh lagi seperti dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan, pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, dan interaksi antara pemohon dengan pemberi izin; persyaratan perizinan menjadi satu yang paling utama, yaitu:

   a. Tertulis dengan jelas
      Regulasi sulit untuk terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.
   b. Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh di pengurus izin. Meskipun tetap harus memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

c. Berlaku universal
   Perizinan hendaknya tidak mnimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.
d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

2. Implikasi hukum perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang sudah diberikan sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih tetap sah sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir, kemudian untuk keputusan perpanjangan perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang diberikan oleh Walikota sejak UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak sah; Selanjutnya Implikasi Reklamasi Pantai terhadap lingkungan hidup di Kota Bandarlampung, terdiri atas: a) implikasi terhadap wilayah pesisir, yang mana terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup pesisir dan laut, antara lain; baku mutu air laut, dan rusaknya terumbu karang; b) implikasi terhadap kelestarian gunung dan bukit yang dalam kenyataannya banyak gunung dan bukit yang gundul dan habis dikeruk.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandarlampung harusnya memperbarui peraturan daerah yang berkaitan dengan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tumpang tindih pengaturan tersebut;
2. Perizinan reklamasi pantai di Kota Bandarlampung yang dilakukan oleh perusahan maupun perseorangan harus memperhatikan keseimbangan

ekosistem darat dan ekosistem laut serta lingkungan hidup sehingga ekosistem yang ada tidak rusak dan mengalami kepunahan;

3. Prosedur dan persyaratan perizinan lokasi reklamasi dan pelaksanaan reklamasi harusnya lebih diperketat dan diperkuat, sehingga dapat meminimalisir bencana alam yang ditimbulkan dari pelaksanaan reklamasi maupun gunung dan bukit yang gundul dan habis dikeruk; dan
4. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bandarlampung harusnya secara tegas dan memperketat perihal izin usaha penambangan batu agar kelestarian alam dan populasi hewan di gunung dan bukit tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Akib, Muhammad, 2014, *Kedaulatan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, kumpulan tulisan dalam sebuah buku *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia*, Bandarlampung: Sai Wawai Publishing

Anonim, 2003, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge: Cambridge University

Bengen, 2005, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta: Bappenas

Dahuri, Rohmin; *et.al*, 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Departemen Pekerjaan Umum, 208, *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40/PRT/M/2007*, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2004, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Cetakan I, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia

E.M., Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan: Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.

E. Rustiadi, S., et.al., 2004, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

H.R., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers

Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH* cet ke-2, Jakarta: Rajawali Pers

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hermit, Herman, 2008, *Pembahasan Undang Undang Penataan Ruang (U.U. No. 26 Tahun 2007)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Imami, Amiruddin A., Dajaan, 2009, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Sinar Grafika.

Kalalo, Flora Pricilla, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, Buku I, : Logoz Publishing

Kalalo, Flora Pricilla, 2016, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, Jakarta: Rajawali Pers

Kopi Institute, 2016, *Tinjauan Kritis Reklamasi Teluk Lampung*, Bandarlampung: LaBRAK.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi

Raharjo, Murshid, 2014, *Memahami AMDAL*, edisi ke-2, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rais, Jacub *et.al*, 2004, *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jakarta : Pradnya Paramita

Ridwan, Juniarso *et.al*, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

Rumawo, Boy, 2008, *Pembatasan Wewenang Pemerintah Terhadap Hak Ulayat yang Diatur Dalam UUPA*. Jakarta: Walhi Books.

Setyawanta, L Tri, 2005, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang: Gradika Bhakti Press.

Siahaan, N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Jakarta: Pancuran Alam

Silalahi, M. Daud, 1996, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Soehoed, A.R., 2004, *Reklamasi Laut Dangkal: Canal Estate Panti Mutiara Pluit, Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta*, Jakarta: Djambatan

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta *:* Ghalia Indonesia.

Spelt, N.M. dan Berge, J.B.J.M. Ten, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Cetakan I, Surabaya: Yuridika.

Sujamto, 2001, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Citra Utama

Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Srategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutedi, Adrian, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika

Utama, I Made Arya, 2007, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Sutra

Wahab, A. Samik, 1998, *Perobahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada

Wibisono, M. S, 2005, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Jakarta: PT Graznido

Wiranata, I Gede A.B., 2007, *Reorientasi terhadapTanah sebagai Objek Investasi*, Bandarlampung: Universitas Lampung.

Paper, Jurnal dan Tesis

Huda, Moch. Choirul, 2013, *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. Diunduh dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201308321915161512/1.pdf pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 07:04 am WIB.

Kagungan, Dian, 2010, *Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management di Kota Bandar Lampung* (Jurnal), Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2010, Bandarlampung: Universitas Lampung. http://fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/3/articles/83/submission/.../83-254-1-RV.doc (jurnal)

Maskur, Ali, 2008, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang*, Tesis, Semarang: Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, https://core.ac.uk/download/files/379/11716264.pdf (tesis)

Pangestu, Adi, *et.al*., 2014, *Pengawasan oleh BPPLH Kota Bandarlampung terhadap Perusahaan yang Terdaftar dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (*PROPER*), Bandarlampung: Universitas Lampung (jurnal).

Salam, Andi Samra, 2014, *Evaluasi Kebijakan Impementasi Tata Ruang Kawasan Pesisir Untia di Kota Makassar*, Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/345/--andisamras-17210-1-14-andi-%29.pdf (tesis)

Wijayanti, Henni, *Kajian Kualitas Perairan di Pantai Kota Bandarlampung Berdasarkan Komunitas Hewan Makrobenthos*, (Semarang:

Universitas Diponegoro, 2007), Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/17572/1/HENNI_WIJAYANTI_M..pdf (Tesis)

Yudha, Indra Gumay, *Kondisi Pesisir dan Laut Provinsi Lampung* (PS Budidaya Perairan, Fak. Pertanian, Univ. Lampung) diunduh dari https://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha (paper)

Yudha, Indra Gumay, *Pencemaran Perairan dan Kerusakan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung*, (PS Budidaya Perairan, Fak. Pertanian, Univ. Lampung) dalam jurnal Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung 2007 diunduh dari http://dokumen.tips/documents/pencemaran-dan-kerusakan-terumbu-karang-di-bandar-lampung-oleh-indra-gumay-yudha.html# (jurnal)

Dokumen-Dokumen

Modul Terapan Perncanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai (tidak dipublikasikan).

Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Penjelasan atas UUPLH No. 32 Tahun 2009

Penjelasan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010

Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandarlampung Tahun 2011-2030 (Laporan Akhir), Pemerintah Kota Bandarlampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2013

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bandar Lampung, dokumen file didapat dari Bappeda Kota Bandarlampung, disusun dan diperbaiki pada tahun 2010, (tidak dipublikasikan)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian diubah dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *Juncto* Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2029

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan kepada Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandarlampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

Peraturan Walikota Kota Bandarlampung No. 87 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Bandarlampung

Peraturan Walikota Kota Bandarlampung No. 31.A. Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandarlampung Tahun 2009-2029.

Keputusan Walikota Bandarlampung No: 799/III.24/HK/2015 tentang Perpanjangan Izin Reklamasi dalam Rangka Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Perairan Sekitarnya di Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras oleh PT. Teluk Wisata Lampung

Internet

Dua Jurai, http://www.duajurai.com/2016/04/izin-dipertanyakan-proyek-reklamasi-pantai-gunung-kunyit-bandar-lampung-jalan-terus/ terakhir diakses tanggal 03.24 am. WIB.

Google Book, Andrew H. Gahan, William D. Rowley, 2013, *Reclamation Managing Water in the West. The Bureau of Reclamation: From Developing to Managing Water, 1945-2000*, Volume 2, Washington DC: Government Printing Office. https://books.google.co.id/books?id=65sl1m7QntkC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false terakhir diakses tanggal 21 Juni 2016 Pukul 02.20 pm WIB

Google Book, H. Şebnem Düzgün, Nuray Demirel, 2011, *Remote Sensing of the Mine Environment*, London, UK: CRC Press, https://books.google.co.id/books?id=9sZvYSOeTJoC&pg=PA132&dq=definition+reclamation+is&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiT3462uLjNAhWBQY8KHX3LA9MQ6AEILzAD#v=onepage&q=definition%20reclamation%20is&f=false terakhir diakses tanggal 21 Juni 2016 Pukul 12.18 pm WIB

Haluan Lampung, http://haluanlampung.com/index.php/berita-utama/11025-dprd-cabut-izin-reklamasi-pt-skl terakhir diakses tanggal 15 November 2016 pukul 07.03 am. WIB.

Harian Lampung, http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=23833-Bandarlampung-Keluarkan-Izin-Reklamasi-Baru diakses tanggal 18 November 2016 pukul 05:14 pm WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online http://kbbi.co.id/arti-kata/reklamasi diakses tanggal 21 Juni 2016 pukul 11.45 WIB. Selain itu Kamus

Besar Bahasa Indonesia Online sebagaimana dapat diakses dalam http://kbbi.web.id/

Kopi Institute, http://www.kopiinstitute.com/2016/09/analisis-hukum-tentang-perizinan-di.html diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11.28 pm WIB.

Kupas Tuntas, https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-05/penertiban-izin-reklamasi-pemprov-lampung-menunggu-perda-zonasi/ terakhir diakses tanggal 26 November 2016 Pukul 06.20 am WIB.

Lampung Online, www.lampungonline.id/2016/05/warga-sekitar-reklamasi-pantai-di.html diakses pada tanggal 29 juli 2016 pukul 10.20 WIB.

Lampung Post, http://lampost.co/berita/reklamasi-pantai-di-bandar-lampung-lebih-dari-satu-titik terakhir diakses tanggal 03.24 am. WIB.

Okezone, http://economy.okezone.com/read/2016/03/08/470/1330346/reklamasi-pantai-pt-skl-di-lampung-salahi-aturan terakhir diakses tanggal 03.24 am. WIB.

Teras Lampung, http://www.teraslampung.com/gunung-kunyit-ceritamu-dulu-nasibmu-kini/ diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 09.30 WIB.

http://ulunlampung.blogspot.co.id/2013/10/fokus-dilema-pemecah-batu-bukit-camang.html diakses pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 09.51 am WIB.

http://perencanaankota.blogspot.com/p/daftar-isi.html diakses tanggal 10 Oktober 2016 pukul 22.28 WIB.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Gresik, http://perijinan.gresikkab.go.id/sp-52-Izin%20Reklamasi%20Pantai.html terakhir diakses tanggal 8 Oktober 2016 pukul 19.35 WIB.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung http://www.investasi.lampungprov.go.id/berita-35-standar-pelayanan-perizinan.html# terakhir diakses tanggal 26 November 2016 Pukul 03.18 am WIB.

_____ http://bpmpkotabandarlampung.info/index.php/component/content/article/13-menubawah/17-prosedur-perizinan terakhir diakses tanggal 26 November 2016 Pukul 05.06 am. WIB.

Viva.co.id., *Jampidsus Kasus Reklamasi Teluk Lampung Jalan Terus*, http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.viva.co.id/haji/read/800379-jampidsus-kasus-reklamasi-teluk-lampung-jalan-terus&ei=WeXqXTHm&lc=en-ID&s=1&m=519&host=www.google.co.id&ts=1482123642&sig=AF9NednoSnBUfvzPZzxO6MIjzjctmK3aA terakhir diakses tenggal 19 Desember 2016 pukul 12:33 pm WIB.